

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PARE KEDIRI
BERDASARKAN PSAK 105**

SKRIPSI



Oleh:

SAFITRI NURUL AGUSTIN

NIM: 200502110003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PARE KEDIRI
BERDASARKAN PSAK 105**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

SAFITRI NURUL AGUSTIN

NIM: 200502110003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN
DI BMT UGT NUSANTARA BERDASARKAN PSAK 105
(Studi Pada BMT UGT Nusantara Pare Kediri)**

SKRIPSI

Oleh

SAFITRI NURUL AGUSTIN

NIM : 200502110003

Telah Disetujui Pada Tanggal 29 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A

NIP 197510302023212004

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI
IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN
DI BMT UGT NUSANTARA BERDASARKAN PSAK 105
(Studi Pada BMT UGT Nusantara Pare, Kediri)

SKRIPSI

Oleh

SAFITRI NURUL AGUSTIN

NIM: 200502110003 ----

Telah diseminarkan Pada 10 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:

1. Penguji I
Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA
NIP. 197411221999031001
2. Penguji II
Nawirah, M.S.A., Ak. CA
NIP. 198601052023212031
3. Penguji III
Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A
NIP. 197510302023212004

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suvoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.d

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safitri Nurul Agustin
NIM : 200502110003
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PARE KEDIRI BERDASARKAN PSAK 105” adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 November 2024

Hormat saya,



Safitri Nurul Agustin
NIM. 200502110003

MOTTO

In the Name Of Allah

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita".

(Q.S At-Taubah ayat 40)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan".

(Q.S Al-Insyirah ayat 6)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

"Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hinggang pulang".

(H.R.Tirmidzi)

Setiap orang punya hambatan skripsi yang berbeda. Ada yang terkendala karena kemampuannya, ada yang terkendala karena dosennya, ada yang terkendala karena *financial* nya, atau terkendala karena administrasi kampusnya. Itu yang membuat waktu selesainya berbeda. Curang ketika kita dibandingkan proses kita dengan orang lain. Jelas langkah awalnya berbeda, kendalanya berbeda, dan titik sampainya pun pasti tak sama.

Jangan banyak penyesalan, jangan banyak membandingkan ketika dirimu sudah melakukan hal terbaik. Beri dirimu sedikit tepukan, pelukan, dan yakinkan bahwa dirimu tetap berharga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah memberikan penulis kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW. yang menjadi teladan utama bagi penulis dan seluruh umat Islam di dunia, karena ajaran dan perilaku mulianya yang menjadi pedoman hidup hingga akhir zaman.
3. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.E.I selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Ibu Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas arahan, masukan, serta kritik yang diberikan, dan atas kesabaran serta waktu yang telah diluangkan dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. BMT UGT Nusantara Capem Pare, tempat penulis melakukan penelitian. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian. Bantuan, kerja sama, serta akses informasi yang diberikan sangat berharga dalam mendukung penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga peneliti, khususnya Bapak Ar. Rozaq dan Ibu Tari. Dengan tulus dan penuh rasa syukur peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan. Terima kasih telah menjadi *support system* yang tak tergantikan dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada adik tersayang, Oing, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa bagi peneliti.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis, terutama dalam menghadapi tantangan selama penyusunan skripsi.

11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Arif Fadhil Fikri, S.H., M.H, terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kontribusi dalam penyusunan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Kehadiranmu yang selalu menghibur, mendukung, mendengarkan setiap keluh kesah, serta memberikan semangat untuk terus maju dan tidak menyerah, sangatlah berharga bagi penulis.
12. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu di sini. Terutama teman-teman Program Studi Akuntansi, terimakasih selalu bersama dari awal kuliah hingga akhir semester, terimakasih atas dukungan, semangat, serta kerja sama yang telah terjalin selama ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita ke depan.
13. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Safitri Nurul Agustin. Terima kasih atas segala usaha, ketekunan, dan kesabaran dalam melalui setiap tantangan selama penyusunan skripsi. Terima kasih telah terus berjuang, belajar dari kegagalan, dan tidak menyerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المستخلص	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Batasan Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Kerangka Teoritis	20
2.3 Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Subjek Penelitian.....	37
3.4 Data dan Jenis Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	46
4.1.1 Profil BMT UGT Nusantara Capem Pare	46
4.1.2 Latar Belakang Perusahaan.....	46
4.1.3 Visi dan Misi BMT UGT Nusantara Capem Pare.....	47
4.1.4 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Pare	48
4.1.5 Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia BMT UGT Nusantara Capem Pare	50
4.1.6 Produk-Produk Layanan yang Ditawarkan BMT UGT Nusantara Capem Pare.	53
4.1.7 Syarat-Syarat Simpanan Tabungan <i>Mudharabah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Pare	61
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	62
4.2.1 Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Pare.....	62
4.2.2 Analisis PSAK 105 Dalam Simpanan <i>Mudharabah</i>	70
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) UGT Nusantara di Indonesia	3
Tabel 1.2 Perkembangan Transaksi <i>Mudharabah</i> Pada Produk	10
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Simpanan <i>Mudharabah</i> Pada Tabungan Syariah	64
Tabel 4.2 BMT UGT Nusantara Capem Pare NERACA Per 29 Juni 2024 ..	75
Tabel 4.3 Perbandingan Perlakuan Akuntansi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	48
Gambar 4.2 Pengajuan Pembukaan Simpanan <i>Mudharabah</i> Pada Tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kesediaan Penelitian dari Instansi	87
Lampiran 2. Wawancara dengan Staff BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri.....	89
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	93
Lampiran 4. Biodata Peneliti	94
Lampiran 5. Jurnal Bimbingan	96
Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme	97

ABSTRAK

Safitri Nurul Agustin. 2024, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri”

Pembimbing : Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.SA.

Kata Kunci : Akad *Mudharabah*, PSAK 105

Perkembangan ekonomi syariah semakin pesat, hal ini yang mendorong Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk membentuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Namun, masih banyak BMT yang belum optimal dalam menerapkan PSAK 105, maka dari itu sangat menarik untuk diperhatikan, khususnya dalam simpanan *mudharabah*. Hal ini menjadi tantangan bagi BMT untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memahami penerapan akad *mudharabah* pada tabungan syariah di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri, serta mengevaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi syariah dalam pengelolaan simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri berdasarkan PSAK 105.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memanfaatkan wawancara sebagai metode dalam mengamati individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini, BMT UGT Nusantara Capem Pare, Kediri, menjadi lokasi penelitian. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data langsung, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, seperti buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk menyimpulkan penerapan akad *mudharabah* pada tabungan syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 pada pengelolaan tabungan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare telah sesuai dengan PSAK 105, seperti pengakuan dan pengukurannya. Namun, pada perlakuan penyajian dan pengungkapan, masih belum sepenuhnya memadai, dikarenakan penyajian laporan keuangannya hanya mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, sementara pengungkapan informasi belum sesuai dengan ketentuan PSAK 101.

ABSTRACT

Safitri Nurul Agustin. 2024, *THESIS*. Title: "Implementation of the Mudharabah Agreement on Sharia Savings at BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri"

Advisor : Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.SA.

Keywords : Mudharabah agreement, PSAK 105

The development of sharia economy is increasingly rapid, this is what encourages Islamic Financial Institutions (LKS) to form Baitul Maal wa Tamwil (BMT) as Sharia Savings and Loans and Financing Cooperatives (KSPPS). However, there are still many BMTs that have not been optimal in implementing PSAK 105, therefore it is very interesting to note, especially in mudharabah savings. This is a challenge for BMT to increase transparency and credibility of financial reports in accordance with sharia accounting standards. This study aims to analyze and understand the application of mudharabah contracts to sharia savings at BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri, and to evaluate the suitability of sharia accounting treatment in the management of mudharabah savings at BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri based on PSAK 105.

This study is a qualitative study with a descriptive approach, which utilizes interviews as a method in observing individuals and groups. In this study, BMT UGT Nusantara Capem Pare, Kediri, was the location of the study. The research data were obtained from primary and secondary data. Primary data were collected through interviews, documentation, and direct data collection, while secondary data came from literature, such as books relevant to the research topic. This study uses Miles and Huberman's qualitative analysis, including reduction, presentation, and verification to conclude the application of the mudharabah contract to sharia savings.

The results of this study indicate that the application of PSAK 105 in the management of mudharabah savings at BMT UGT Nusantara Capem Pare is in accordance with PSAK 105, such as recognition and measurement. However, in the treatment of presentation and disclosure, it is still not fully adequate, because the presentation of financial statements only includes the balance sheet, income statement, and cash flow statement, while the disclosure of information is not in accordance with the provisions of PSAK 101.

المستخلص

سافيتري نورول أغوستين. 2024، أطروحة. العنوان: "تنفيذ مضاربة أكاد على المدخرات الشرعية في بيت المال والتمويل UGT Nusantara Capem Pare Kediri" المشرف: نينا دوي سيتيانينجسيه الماجستير

الكلمات المفتاحية: اتفاقية المضاربة ، PSAK 105

إن تطور الاقتصاد الشرعي سريع بشكل متزايد، وقد شجع ذلك المؤسسات المالية الشرعية كجمعية تعاونية للادخار والقروض والتمويل (BMT) على تشكيل بيت المال والتمويل (LKS) التي ليست مثالية في BMT ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من أساليب (KSPPS) الشرعي لذلك من المثير للاهتمام الاهتمام بها، خاصة في مدخرات المضاربة. ويمثل PSAK 105 تنفيذ لزيادة شفافية ومصداقية التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الشرعية. يهدف BMT هذا تحدياً أمام UGT BMT هذا البحث إلى تحليل وفهم تطبيق عقود المضاربة للمدخرات الشرعية في بالإضافة إلى تقييم مدى ملاءمة المعالجة المحاسبية، UGT Nusantara Capem Pare Kediri، BMT UGT Nusantara Capem Pare الشرعية في إدارة مدخرات المضاربة في PSAK 105 على أساس Kediri.

هذا البحث هو بحث نوعي ذو منهج وصفي، يستخدم المقابلات كوسيلة لمراقبة الأفراد، UGT Nusantara Capem Pare BMT والجماعات. في هذا البحث، كان كيديري، هو موقع البحث. تم الحصول على بيانات البحث من البيانات الأولية والثانوية. يتم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق وجمع البيانات المباشرة، في حين تأتي البيانات الثانوية من الأدبيات، مثل الكتب ذات الصلة بموضوع البحث. يستخدم هذا البحث التحليل النوعي لميلز وهويرمان، بما في ذلك التخفيض والعرض والتحقق لاستنتاج تطبيق عقود المضاربة على المدخرات الشرعية.

BMT في إدارة مدخرات المضاربة في PSAK 105 تشير نتائج هذا البحث إلى أن تطبيق مثل التعرف عليه، PSAK 105 يتوافق مع UGT Nusantara Capem Pare وقياسه. ومع ذلك، فإن معالجة العرض والإفصاح لا تزال غير كافية تماماً، لأن عرض البيانات المالية يشمل فقط الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر وتقرير التدفق النقدي، في حين أن الإفصاح عن المعلومات لا يتوافق مع أحكام معيار المحاسبة المصري رقم 101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari (Inzani *et al.*, 2019). Salah satu bidang yang semakin mendapat perhatian oleh masyarakat di Indonesia adalah pada sektor keuangan, di mana masyarakat mulai mengutamakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dari meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk-produk keuangan syariah, yang memberikan dorongan signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (Nurhayati & Wasilah, 2017). Dalam suasana di mana kesadaran akan nilai-nilai etis dan keberlanjutan semakin menguat, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang menarik, tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan (Zuraidah, 2020).

Peningkatan ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat dari salah satu lembaga keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu BMT yang berkembang di Indonesia adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara, di mana pada tahun 2019, BMT UGT Nusantara memiliki sekitar 175 unit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan

syariah di kalangan masyarakat. Pada tahun 2020, jumlah unit BMT UGT Nusantara meningkat menjadi 185 unit. Pertumbuhan ini dipicu oleh perluasan jaringan dan penambahan cabang di daerah-daerah baru yang potensial. Adapun pada tahun 2021 jumlah unit BMT UGT Nusantara mencapai 200 unit, memperlihatkan tren ekspansi yang kuat meskipun ada tantangan pandemi *Covid-19*. Meskipun menghadapi tantangan pandemi, BMT UGT Nusantara tetap mampu meningkatkan pembiayaannya, sejalan dengan strategi nasional untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui inklusi keuangan syariah

Pada tahun 2022, BMT UGT Nusantara melanjutkan ekspansinya dengan membuka lebih banyak unit, sehingga totalnya mencapai 220 unit. Pertumbuhan ini didukung oleh strategi digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan yang menarik lebih banyak anggota baru. Memasuki tahun 2023, jumlah unit BMT UGT Nusantara terus bertambah hingga mencapai sekitar 240 unit. Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan BMT Sidogiri serta komitmen BMT UGT Nusantara dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang inklusif dan berbasis komunitas. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa BMT UGT Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Tabel 1.1
Perkembangan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara di Indonesia

Tahun	Perkembangan	Unit
2019	-	175
2020	10	185
2021	15	200
2022	20	220
2023	20	240
Jumlah Perkembangan Unit		65 Unit

Sumber: Data BMT UGT Nusantara

Dari data perkembangan jumlah unit *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas peran BMT UGT Nusantara dalam mendukung inklusi keuangan syariah serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang mudah dan fleksibel kepada UMKM (Hidayatullah & Shafar, 2024). Selain itu, kolaborasi dan sinergi dengan industri keuangan syariah lainnya semakin memperkuat posisi BMT UGT Nusantara sebagai salah satu pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Adopsi teknologi modern dalam layanan keuangan juga telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi operasional, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perkembangan BMT di Indonesia merupakan salah satu indikator kunci dari semakin kuatnya penerapan ekonomi syariah di Indonesia dan dalam pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang diharapkan terus berkontribusi

terhadap inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi syariah di masa mendatang (Bhegawati & Novarini, 2023).

Ekonomi syariah tidak hanya menyediakan alternatif sistem keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga aktif berperan dalam upaya menciptakan sebuah sistem yang adil dan berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsipnya yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang terus meningkat, masyarakat dan pemerintah di berbagai negara semakin memperhatikan peran ekonomi syariah sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ekonomi di Indonesia (Notoatmojo *et al.*, 2022)

Pada sistem ekonomi Islam, entitas seperti lembaga keuangan syariah memainkan peran penting sebagai instrumen untuk menerapkan berbagai aturan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Zuraidah, 2020). Lembaga ini tidak hanya berfungsi dalam kapasitas ekonominya saja, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem sosial yang lebih luas. Keberadaan lembaga keuangan syariah ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan manusia dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat mereka beroperasi. Selain melayani kebutuhan finansial masyarakat, lembaga keuangan syariah juga bertujuan untuk membangun keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keberpihakan kepada yang kurang mampu dan pemberdayaan komunitas secara menyeluruh. Meskipun demikian,

lembaga keuangan syariah tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat (Lestari *et al.*, 2023).

Oleh karena itu, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan nilai-nilai moral atau etika. Dalam perspektif Islam, ilmu ekonomi tidak bisa dianggap sebagai ilmu yang bebas nilai (*value free*), karena setiap keputusan dan kebijakan ekonomi harus mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang diakui oleh masyarakat (Priyadi, 2015). Lembaga keuangan syariah, dengan demikian, tidak hanya berperan dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga bertindak sebagai agen yang mempromosikan nilai-nilai etika dan moral dalam kegiatan ekonomi. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa praktik-praktik ekonomi yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah bukan hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pembawa nilai-nilai moral yang esensial (Mufid, 2021).

Sebagai pelaku ekonomi yang menekankan nilai-nilai moral yang esensial, ekonomi syariah membuat lembaga keuangan syariah sebagai wujud dari implementasi prinsip-prinsip Islam dalam sektor keuangan. Lembaga keuangan seperti perbankan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dikarenakan perbankan memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Sebagai institusi bisnis di sektor keuangan, lembaga-lembaga ini memiliki tujuan yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana (Salihin, 2021).

Namun, bagi individu yang ingin mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, mereka cenderung memilih lembaga keuangan syariah. Sebagai institusi keuangan yang berbasis syariah, LKS harus mampu mengembangkan visi dan misi yang tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan, melainkan juga memiliki komitmen sosial yang kuat untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Priyadi, 2015).

Lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), memiliki peran strategis dalam memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang inklusif (Mufid, 2021). Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) memberikan akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, khususnya bagi masyarakat miskin. Ini membantu meningkatkan partisipasi ekonomi dan kemandirian finansial dalam masyarakat Muslim yang dinamis. Selain menjadi sarana untuk menabung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) juga berperan dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai ekonomi Islam, memastikan bahwa nasabahnya tidak hanya mendapatkan manfaat finansial, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari aktivitas ekonomi. Dengan mengintegrasikan fungsi keuangan dan sosialnya, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) bukan hanya sebuah lembaga keuangan, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal melalui program-program pengembangan ekonomi, pelatihan bisnis, dan pendidikan keuangan. Dengan demikian, peran BMT tidak hanya terbatas pada aspek

keuangan, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal (Pertiwi, 2023).

Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem keuangan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai entitas komersial tetapi juga sebagai entitas sosial yang berkontribusi besar dalam kesejahteraan masyarakat (Mukharom et al., 2024). Untuk mencapai tujuan tersebut, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merancang berbagai strategi operasional yang mencakup tiga aspek utama: pengumpulan dana (*funding*), penyaluran dana (*landing*), dan penyediaan berbagai layanan jasa keuangan lainnya (*service*). Selain itu, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga menawarkan beragam layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan membantu masyarakat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Dengan pendekatan ini, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. Salah satu produk yang banyak ditawarkan adalah tabungan syariah dengan akad *mudharabah*, yang menggabungkan elemen kemitraan dan bagi hasil. Meskipun produk ini memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan dan keadilan ekonomi, masih terdapat kesenjangan pemahaman di antara nasabah mengenai konsep dan mekanisme akad tersebut (Safitri et al., 2022).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara juga menawarkan berbagai macam produk yaitu simpanan, jasa, maupun pembiayaan. Salah satu produk simpanan yang ada di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) UGT Nusantara yaitu tabungan umum syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. Produk ini merupakan tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Produk tabungan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang tinggi, sehingga anggota dapat dengan mudah mengelola keuangan mereka tanpa terikat pada batasan waktu tertentu. Dengan demikian, tabungan umum syariah ini dapat menjadi pilihan yang ideal bagi mereka yang menginginkan akses cepat dan mudah ke dana mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. (Indriani *et al.*, 2022). Akan tetapi, agar praktik *mudharabah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan, serta mematuhi standar akuntansi yang diakui secara internasional, diperlukan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. Penerapan PSAK 105 ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi *mudharabah* diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dengan cara yang benar. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat memberikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, yang tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas dan profesionalisme lembaga tersebut. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan industry keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. (Adelina & Suazhari, 2020).

Menurut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi PSAK 105 pada pembiayaan *mudharabah* telah dilakukan oleh (Lestary & Hayatunisa, 2024). Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa perlakuan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Nusantara Capem Tayan berdasarkan PSAK 105, akan tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam bentuk asset nonkas pada BMT UGT Nusantara Capem Tayan. Penelitian lain dengan topik serupa juga pernah dilakukan oleh (Inzani *et al.*, 2019). Bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Manarul Qur'an Lumajang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 105. Pengakuan dana *mudharabah* dilakukan sebagai simpanan *mudharabah*, sedangkan menurut PSAK No. 105 dana tersebut harus diakui sebagai investasi *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kas atau aset non-kas. Kerugian dan beban usaha dibebankan kepada kedua belah pihak dengan mengurangi bagi hasil, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 105. Pada pengakuan pembagian hasil usaha di BMT ini sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) telah mulai menerapkan PSAK 105 terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun, di sisi lain, penerapan standar ini belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan. Masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam mengimplementasikan PSAK 105 secara optimal, seperti kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai standar tersebut, serta adanya hambatan teknis dan administratif dalam proses pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun langkah awal telah diambil, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk

memastikan bahwa penerapan PSAK 105 dapat terlaksana dengan efektif dan efisien di seluruh aspek operasional *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi *mudharabah*, peneliti melakukan studi kasus di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Cabang Pembantu (Capem) Pare, dengan fokus khusus pada Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 dalam simpanan *mudharabah*. Berdasarkan laporan perkembangan transaksi *mudharabah* yang diperoleh dari BMT UGT Nusantara Capem Pare, tercatat data transaksi selama empat tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Transaksi *Mudharabah* Pada Produk

No.	Tabungan	Tahun						Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tabungan Umum Syariah	2558	2878	3419	3912	4299	4442	21508
2	Tabungan Idul Fitri	487	542	589	668	726	775	3787
3	Tabungan Haji	63	62	63	61	64	63	376
4	Tabungan Pendidikan	173	176	173	184	258	264	1228

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendalami fenomena penerapan akad *mudharabah* pada subjek yang berbeda untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar yang berlaku atau PSAK 105. Peneliti telah melakukan penelitian terdahulu pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Pare Kediri yang melibatkan wawancara dengan Kepala Cabang, yaitu Bapak Maknun pada Senin, 22 Juni 2024, di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT

Nusantara Capem Pare Kediri telah berhasil menerapkan akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Menurut pendapat Kepala cabang Pembantu, yakni Bapak Maknun:

”Jujur saja, saya belum faham tentang PSAK 105 ini secara detail dan rinci. Tapi kalo melihat poin poin PSAK 105, kita emang menerapkan itu semua, tapi semua itu sudah tersistem otomatis di laporan keuangan kita”.

Setelah latar belakang diuraikan, maka peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian kembali tentang simpanan *mudharabah* dengan berpedoman pada PSAK No. 105 di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 105. Dengan demikian, peneliti mengambil penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN UMUM SYARIAH DI BMT UGT NUSANTARA BERDASARKAN PSAK 105 (Studi Pada BMT UGT Nusantara Pare Kediri)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri?
2. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas tabungan/simpanan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri.

2. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas tabungan/simpanan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilihat tujuan dari penelitian diatas, maka menghasilkan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki pemahaman yang mendalam bagi nasabah tentang akad *mudharabah* tabungan syariah pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori keuangan syariah dengan menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dan dipahami dalam praktik keuangan sehari-hari. Selain itu, harapan terhadap penelitian ini adalah dapat menjadi sumber wawasan yang berharga bagi pengembangan ilmu bagi penulis dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya, seperti akademisi, praktisi keuangan syariah, dan lembaga keuangan yang ingin memperdalam pemahaman tentang tabungan syariah. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memperluas pemahaman dan meningkatkan praktik keuangan syariah secara lebih luas.

2. Praktisi

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi akademis yang berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi dalam bidang akuntansi syariah yang tertarik untuk mendalami praktik program tabungan syariah. Dengan membahas

pemahaman anggota terhadap program tabungan syariah, karya ini memberikan ilmu baru yang mendalam terkait dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan. Ini akan memberikan patipasi yang berfaedah bagi pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah serta membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut dan penelitian yang mendalam dalam bidang ini.

b. Manfaat Bagi Intansi (BMT UGT Nusantara)

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga bagi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Pare dalam mengevaluasi dan meningkatkan program tabungan syariah mereka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dan kebutuhan anggota terkait program tabungan syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan menyusun strategi yang lebih efektif, supaya mencapai tujuan mereka. Hal ini akan membantu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam mengoptimalkan layanan mereka, meningkatkan kepuasan anggota, dan memperkuat posisinya dalam industri keuangan syariah.

c. Manfaat Bagi Anggota

Diharapkan dapat memberikan peningkatan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan dana oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Setelah adanya informasi yang jelas dan akurat mengenai bagaimana dana nasabah dikelola, nasabah akan merasa lebih percaya terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan, akan tetapi juga dapat membantu nasabah

agar merasa lebih nyaman dalam berinvestasi melalui produk tabungan syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Pare.

1.5 Batasan Penelitian

Fokus penelitian ini yakni terkait implementasi akad *mudharabah* pada tabungan/simpanan syariah. Subjek penelitian ini yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Pare Kediri. Kemudian, peneliti akan menganalisis apakah penerapan akad *mudharabah* tabungan syariah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Kediri sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 105.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Penelitian tersebut berfungsi sebagai dasar teoritis untuk memahami perkembangan ilmu dan pengetahuan secara relevan dengan penelitian yang dilakukan. (Sugiyono, 2019)

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
1.	Khoirotul Ihzani, Moh. Halim, dan Elok Fitriya (2019)	Analisis Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK No. 105 (Studi Kasus Pada BMT Manarul Qur'an Lumajang)	Kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntansi yang diterapkan pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Manarul Qur'an Lumajang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 105, khususnya terkait pengakuan dana.
2.	Liza Adelina, Suazhari (2020)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 105 Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada <i>Baitul Maal</i>	Kualitatif	Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Karya Insan Sejahtera 43, dan

		<i>Wat Tamwil</i> (Studi Empiris Pada Koperasi Syariah di Aceh Besar)		Koperasi Syariah Baitul Qiradh Abu Indrapuri telah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Akan tetapi, pada Koperasi Syariah Mitra Niaga dan Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri Syariah masih ditemukan ketidaksesuaian, khususnya dalam penerapan margin atas bagi hasil usaha <i>mudharabah</i> .
3.	Ach. Sofiyullah Ra'uf dan Nur Rizka Febriyanti (2020)	Implementasi Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> Pada Produk Tabungan Masa Depan (Tampan) di BMT UBT Sidogiri Capem Pakong	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa akuntansi yang diterapkan pada produk Tabungan Masa Depan (Tampan) di BMT UGT Sidogiri Capem Pakong telah menggunakan akad <i>mudharabah musytarakah</i> . Dalam akad ini, pemilik dana berperan sebagai <i>shahibul maal</i> , sedangkan BMT UGT Sidogiri bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola dana. Pembagian hasil usaha ditetapkan dengan proporsi 65% untuk BMT UGT Sidogiri dan 35% untuk pemilik dana (<i>shahibul maal</i>).
4.	Muhammad Rijalus	Penerapan PSAK 105 Akad	Kualitatif	Penelitian ini menemukana bahwa di

	Sholihin (2020)	<i>Mudharabah</i> Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun)		BMT UGT Sidogiri ini belum terpenuhi kesesuaiannya dengan PSAK 105.
5.	Alfi Zuraidah (2020)	Analisis PSAK 105 – Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT UGT Sidogiri Surabaya	Kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BMT UGT Sidogiri Surabaya seluruhnya belum sesuai dengan kebijakan penyaluran pembiayaan <i>mudharabah</i> pada PSAK 105. Pada pengakuan investasi ditunjukkan ketidaksesuaian, terutama dalam pengakuan dana yang disalurkan oleh pemilik dana dan pengakuan kerugian, termasuk pembentukan penyisihan kerugian investasi sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam pengungkapan penyisihan kerugian investasi. Namun, dalam aspek pengakuan keuntungan, pengakuan piutang, pengakuan beban, pengukuran, dan penyajian, BMT UGT Sidogiri Surabaya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 105.

6.	Diah Nurdiwaty, Hestin Sri Widiawati (2022)	Memotret Penerapan Akuntansi Akad <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS BMT UGT Jombang)	Kualitatif	Kesimpulan hasil terkait penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada KSPS BMT UGT Sidogiri cabang Jombang ini diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> bukan sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> .
7.	Ikke Nur Safitri, Laila Alfun Nada, Lailatul Mubarrirroh, M. Ainur Rohman, Nafilah Shohibatur Rohmah, dan Eny Latifah (2022)	Implementasi Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK No. 105 Pada USPPS BMT Sunan Drajat Lamongan	Kualitatif	Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan terkait BMT Sunan Drajat ini belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105 karena adanya kerugian akibat kelalaian, kerugian tersebut akan diperhitungkan pada bagi hasil.
8.	Matnin, Nailatul Maghfiroh, Nabilatus Soleha, dan Nasihah (2022)	Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Tabungan Tabah di KSPSS. BMT NU Cabang Larangan Pamekasan	Kualitatif	Penelitian ini menghasilkan bahwa akad <i>mudharabah muthlaqah</i> yang diterapkan oleh KSPSS BMT NU cabang Larangan Pamekasan ini sudah sesuai dengan aturan syariah, karena dalam pemberian bagi hasil tidak dihitung berdasarkan prosentase. Bagi hasil untuk nasabah 40% dan untuk BMT 60%.
9.	M. iqbal Notoatmojo,	Analisis Penerapan PSAK	Kualitatif	Hasil nya adalah menunjukkan bahwa

	Rizka Ariyanti, Irma Dwi H (2022)	105 Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan		pengakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> , penyajian akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> sudah menerapkan PSAK No. 105, sedangkan pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105.
10.	Dini Lestary dan Risatri Hayatunnisa (2024)	Analisis Akuntansi Pembiayaan <i>Mudarabah</i> Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT UGT Nusantara Capem Tayan	Kualitatif	Penelitian ini perlakuan akuntansi atas pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT UGT Nusantara Capem Tayan berdasarkan PSAK 105, akan tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam bentuk asset nonkas pada BMT UGT Nusantara Capem Tayan.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu diatas, didapatkan beberapa persamaan juga perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki persamaan utama yaitu terdapat pada fokus penelitian, seperti pada implementasi akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 105. Penelitian ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu. Pertama, lokasi penelitian ini berada di antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan dalam penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian terdahulu meneliti pada pembiayaan *mudharabah*, sedangkan penelitian sekarang hanya meneliti pada simpanan *mudharabah* yang ada di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Pare.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Konsep Akad *Mudharabah*

2.2.2.1 Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah dari kata *adhdharby fil ardhi* yakni bepergian untuk berdagang. Dikatakan juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dengan tujuan memperoleh sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Ini mencerminkan praktik bisnis di mana modal disertakan untuk memulai usaha dagang, dengan harapan untuk meraih laba dari aktivitas perdagangan (Salman, 2012).

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama diantara pemilik dana dan pengelola dana untuk melaksanakan aktivitas usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian kan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violation* oleh pengelola dana. Maka dari itu, *mudharabah* mencerminkan keterikatan kerja sama, dimana saling menguntungkan diantara pemilik dana dan pengelola dana, yang kemudian pembagian risiko yang adil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati (Suwiknyo, 2010).

Akad *mudharabah* yakni suatu transaksi investasi berdasarkan kepercayaan, diantara dari pemilik dana kepada pengelola dana (FAUZI, 2020). *Mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana sebagai investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*. Transaksi ini mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan diantara nasabah dan instansi, di mana pemilik dana

memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola investasi tersebut secara efektif demi mendapatkan keuntungan bersama (Bayth, 2024).

2.2.2.2 Jenis Akad *Mudharabah*

Pespektif PSAK 105, akad *mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis (Salman, 2012), yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*, berikut penjelasan dari masing-masing jenis tersebut:

1. Mudharabah Mutlaqah

Dikenal juga sebagai pendanaan tidak terikat, *mudharabah mutlaqah* adalah jenis *mudharabah* di mana nasabah memberi kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Karena kebebasan dalam akad ini tidak berarti kebebasan yang tak terbatas, maka modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk tujuan larangan oleh hukum Islam.

Pengelola dana *mudharabah mutlaqah* mempunyai hak untuk melakukan apa saja guna mencapai tujuan *mudharabah*. Namun, jika pengelola dana melakukan kecurangan atau kelalaian dalam mengelola, maka *mudharib* wajib bertanggung jawab atas tindakannya. Jika terjadi kerugian, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik dana.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yakni bentuk kerjasama antara *shohibul mal* dan pengelola dana, yang di mana pemilik dana memberikan batasan terkait dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi. Jika pengelola dana melakukan hal yang dilarang oleh nasabah, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas apa yang

telah dilakukan, termasuk keuangan. Oleh karena itu, *mudharabah muqayyadah* sering dikatakan sebagai investasi terikat.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Akad *mudharabah musytarakah* adalah jenis *mudharabah* dengan pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja investasi. Modal usaha di prinsip *mudharabah musytarakah* termasuk milik bersama, dikarenakan pengelola dana melibatkan dana atau memiliki keterlibatan modal sama dengan karakteristik musytarakah.

2.2.2.3 Rukun dan Ketentuan Akad *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* ada empat (Nurhayati & Wasilah, 2017), yaitu:

1. Pelaku, terdiri dari: pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *Mudharabah*, berupa: modal dan kerja
3. Ijab Kabu/Serah Terima
4. Nisbah Keuntungan

Berikut keterangan dari rukun di atas:

1. Pelaku
 - a. Baligh
 - b. Pelaku akad bisa dilaksanakan sesama atau dengan nonmuslim
 - c. Pemilik dana dilarang ikut andil dalam pengelolaan, akan tetapi bisa ikut mengawasi
2. Objek *Mudharabah*
 - a. Modal:

- 1) Modal yang disetorkan boleh berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - 3) Modal harus jelas jumlahnya, guna dapat dibedakan keuntungannya.
 - 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
- b. Kerja
- 1) Kontribusi pengelola dapat berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain.
 - 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha yang sesuai dengan syariat Islam.

- 4) Pengelola dana harus mematuhi kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Kabul

Merupakan sebuah persetujuan antara kedua belah pihak yang disertai kerelaan atau keridhoan.

4. Nisbah Keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, atau dapat diartikan juga sebagai imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas keuntungan yang diperoleh.
- b. Jika ada perubahan dalam nisbah, maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak diperbolehkan meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nominal tertentu.

2.2.2.4 Landasan Hukum Akad *Mudharabah*

1. Landasan Al-Qur'an

Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, yang sistem bagi hasilnya sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum *mudharabah* ada di Al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam bagi hasilnya, keuntungan diperoleh berdasarkan hasil usaha nyata yang diperoleh dari

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pengelola dana. Hal ini memastikan bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada kinerja usaha yang sebenarnya, bukan spekulasi atau riba. Prinsip ini sejalan dengan QS. Luqman ayat 34 (Wirosa, 2019), yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
عَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini menegaskan tentang keterbatasan pengetahuan manusia dan kebesaran serta kemahatahuan Allah. Dalam konteks akad *mudharabah*, prinsip-prinsip ini mengajarkan pentingnya kejujuran, transparansi, dan kepasrahan kepada kehendak Allah, yang semuanya adalah dasar dari transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Landasan Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *"tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampadukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."* (Nurhayati & Wasilah, 2017)

2.2.2 Tabungan Syariah

2.2.3.1 Pengertian Tabungan Syariah

Menurut (Karim, 2013) tabungan syariah merupakan salah satu jenis produk keuangan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menyimpan dana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum Islam. Tabungan ini dikelola berdasarkan aturan dan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Dalam pengelolaannya, tabungan syariah menggunakan akad tertentu, seperti *mudharabah* atau *wadiah*, yang memastikan adanya transparansi dan keadilan antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan anggota. Dengan demikian, tabungan syariah tidak hanya menjadi alat untuk menyimpan dana secara aman, tetapi juga menjadi sarana investasi yang halal dan sesuai dengan ajaran agama. (Latifah et al., 2024).

2.2.3 PSAK 105

2.2.4.1 Pengertian PSAK 105

PSAK 105 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 105, adalah standar akuntansi yang secara khusus dirancang untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan transaksi berbasis akad *mudharabah*. Standar ini mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, sehingga memastikan setiap transaksi *mudharabah* dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mengacu pada PSAK 105, lembaga keuangan syariah dapat menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi standar akuntansi yang diakui secara internasional, guna memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas (Robi et al., 2021).

2.2.4.2 Ruang Lingkup PSAK 105

1. Pernyataan ini berlaku untuk entitas yang terlibat dalam transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik modal (shahibul maal) maupun sebagai pengelola dana (mudharib). (PSAK 105, Paragraf 2)
2. Pernyataan ini tidak mencakup aturan terkait perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. (PSAK 105, Paragraf 3)

2.2.4.3 Pengakuan dan Pengukuran

1. Akuntansi Pemilik Dana
 - a. Dana mudharabah yang diberikan oleh pemilik dana dicatat sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 12)
 - b. Pengukuran investasi mudharabah dilakukan sebagai berikut: (PSAK 105, Paragraf 13)
 - 1) Jika investasi mudharabah berupa kas, maka diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - 2) Jika investasi mudharabah berupa aset nonkas, maka diukur sebesar nilai wajar aset pada saat diserahkan:
 - i) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama periode akad mudharabah.
 - ii) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

- c. Jika nilai investasi mudharabah mengalami penurunan sebelum usaha dimulai akibat kerusakan, kehilangan, atau faktor lain yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105, Paragraf 14)
- d. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah usaha dimulai tanpa adanya kelalaian atau kesalahan dari pengelola dana, kerugian tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian hasil usaha. (PSAK 105, Paragraf 15)
- e. Usaha mudharabah dianggap telah berjalan sejak pengelola dana menerima dana atau modal usaha mudharabah. (PSAK 105, Paragraf 16)
- f. Jika investasi mudharabah berupa aset nonkas mengalami penurunan nilai setelah aset digunakan secara efektif dalam usaha mudharabah, kerugian tersebut tidak langsung mengurangi nilai investasi, melainkan diperhitungkan saat pembagian hasil usaha. (PSAK 105, Paragraf 17)
- g. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana dapat dilihat dari: (PSAK 105, Paragraf 18)
 - 1) Tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam akad;
 - 2) Tidak adanya kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang wajar atau sesuai dengan yang disepakati dalam akad; atau
 - 3) Adanya keputusan dari pihak institusi berwenang.
- h. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo namun pengelola dana belum melakukan pembayaran, maka nilai investasi mudharabah akan diakui sebagai piutang. (PSAK 105, Paragraf 19)

2. Akuntansi Pengelola Dana

- a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah dicatat sebagai dana syirkah temporer dengan jumlah sebesar kas atau nilai wajar dari aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur berdasarkan nilai tercatatnya. (PSAK 105, Paragraf 25)
- b. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, maka dana tersebut diakui sebagai aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam paragraf 12-13. (PSAK 105, Paragraf 26)
- c. Pengelola dana mencatat pendapatan dari penyaluran dana syirkah temporer secara bruto, sebelum dikurangi bagian yang menjadi hak pemilik dana. (PSAK 105, Paragraf 27)
- d. Pembagian hasil mudharabah dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pembagian laba atau pembagian hasil usaha. (PSAK 105, Paragraf 28)
- e. Hak pihak ketiga atas bagian hasil dana syirkah temporer yang telah diumumkan tetapi belum dibayarkan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban, sesuai dengan porsi hak pemilik dana. (PSAK 105, Paragraf 29)
- f. Kerugian yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana dicatat sebagai beban oleh pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 30)
- g. Apabila pengelola dana turut menyertakan dananya dalam akad **mudharabah musytarakah**, maka penyaluran dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah. (PSAK 105, Paragraf 31)
- h. Akad mudharabah musytarakah adalah kombinasi antara akad mudharabah dan akad musytarakah. (PSAK 105, Paragraf 32)

- i. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana, yang awalnya bertindak berdasarkan akad mudharabah, juga turut menyertakan dananya sendiri dalam investasi bersama berdasarkan akad musyarakah. Pemilik dana dalam akad musyarakah (musytarik) mendapatkan bagian hasil usaha sesuai dengan proporsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam akad mudharabah dihitung dari hasil usaha musyarakah setelah dikurangi bagian pemilik dana sebagai peserta musyarakah. (PSAK 105, Paragraf 33)
- j. Pembagian hasil investasi dalam mudharabah musytarakah dapat dilakukan dengan dua cara berikut: (PSAK 105, Paragraf 34)
 - 1) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati. Setelah bagian hasil untuk pengelola dana (sebagai mudharib) dikurangi, sisa hasil usaha dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana berdasarkan porsi modal masing-masing.
 - 2) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Setelah bagian hasil untuk pengelola dana (sebagai musytarik) dikurangi, sisa hasil usaha dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati.
- k. Apabila terjadi kerugian dalam investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing peserta musyarakah (musytarik). (PSAK 105, Paragraf 35)

2.2.4.4 Penyajian

1. Pemilik dana melaporkan investasi mudharabah di laporan keuangan berdasarkan nilai tercatat. (PSAK 105, Paragraf 36)
2. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan sebagai berikut: (PSAK 105, Paragraf 37)
 - a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana dicatat sesuai nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
 - b. Bagi hasil dari dana syirkah temporer yang sudah dihitung dan jatuh tempo namun belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban.
 - c. Bagi hasil dari dana syirkah temporer yang sudah dihitung namun belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

2.2.4.5 Pengungkapan

1. Pemilik dana mengungkapkan informasi terkait transaksi mudharabah, termasuk namun tidak terbatas pada: (PSAK 105, Paragraf 38)
 - a. Ketentuan utama dalam akad mudharabah, seperti porsi dana, mekanisme pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan aspek lainnya.
 - b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
 - c. Penyisihan kerugian atas investasi mudharabah selama periode berjalan.
 - d. Pengungkapan tambahan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. Pengelola dana mengungkapkan informasi terkait transaksi mudharabah, termasuk namun tidak terbatas pada: (PSAK 105, Paragraf 39)
 - a. Ketentuan utama dalam akad mudharabah, seperti porsi dana, mekanisme pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan aspek lainnya.
 - b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, termasuk penyaluran dana yang berasal dari akad mudharabah muqayyadah.
 - c. Pengungkapan tambahan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2.4 *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

2.2.5.1 Pengertian

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran penting dalam mengelola dana umat dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam (Rizki, 2022). BMT tidak hanya menyediakan layanan keuangan mikro, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok bawah dan tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. (Pandapotan & Soemitra, 2022). Dengan berpegang pada nilai-nilai syariah, BMT memastikan bahwa seluruh operasional dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Latifah et al., 2024).

Adapun *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai *Baitul Maal* (lembaga sosial) dan *Baitul Tamwil* (lembaga bisnis), yang

saling melengkapi untuk mencapai tujuan keuangan dan sosial yang inklusif (Nisrina Aflah, 2022). Sebagai *Baitul Maal*, BMT mengumpulkan dana dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok masyarakat kurang mampu lainnya. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha tanpa bunga, dan dukungan pendidikan untuk masyarakat yang kurang beruntung (Puput, 2021). Sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga menerima simpanan dari anggotanya dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadiah* (titipan), serta menyediakan pembiayaan usaha atau pinjaman kepada anggotanya berdasarkan akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), dan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) (Subakti & Marsono, 2020).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menawarkan berbagai manfaat dan keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah: inklusivitas keuangan dengan menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional, terutama di daerah pedesaan dan komunitas miskin perkotaan, keadilan ekonomi melalui mekanisme bagi hasil dan transaksi yang adil, yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial, transparansi dan keamanan dengan menjamin pengelolaan dana yang aman dan transparan, memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana mereka digunakan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah, serta dukungan sosial dengan mengelola dana sosial, berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan solidaritas sosial, dan memperkuat jaringan komunitas (Hidayatullah, 2024).

2.2.5.2 Produk

1. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah merupakan sarana menabung yang memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk melakukan setoran dan penarikan dana sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam tabungan ini, digunakan akad *mudharabah* sebagai dasar kerjasama antara nasabah dan bank. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari tabungan ini, antara lain:

- a. Aman dan transparan, yaitu proses transaksi yang jelas dan transparan, sehingga memberikan rasa aman kepada anggota.
- b. Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak adanya unsur riba dalam transaksi dan dipastikan sesuai dengan prinsip syariat Islam.
- c. Bagi hasil menguntungkan dan halal, yaitu keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh dari tabungan ini dihasilkan dari hasil investasi yang halal dan dapat memberikan keuntungan yang menguntungkan bagi nasabah.
- d. Tanpa biaya administrasi bulanan, yaitu tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, sehingga lebih menguntungkan bagi anggota.
- e. Ikut membantu sesama umat (ta'awun), yaitu dengan berinvestasi melalui tabungan ini, nasabah juga turut berpartisipasi dalam membantu sesama umat, sesuai dengan prinsip ta'awun dalam Islam.

2. Tabungan Haji

Merupakan tabungan umum berjangka yang dirancang untuk membantu nasabah dalam mewujudkan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Program ini memungkinkan nasabah untuk secara bertahap mengumpulkan dana yang diperlukan untuk perjalanan suci tersebut.

3. Tabungan Umrah

Merupakan tabungan umum berjangka yang ditujukan untuk membantu nasabah dalam mewujudkan keinginan untuk melaksanakan ibadah umrah. Program ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengumpulkan dana secara terencana dan sistematis.

4. Tabungan Idul Fitri

Tabungan umum yang berjangka yang dirancang untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri. Melalui program ini, nasabah dapat secara perlahan mengumpulkan dana untuk kebutuhan selama perayaan Idul Fitri.

5. Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Program ini memungkinkan nasabah untuk mengatur dan mengumpulkan dana dengan lebih terstruktur.


6. Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

- a. Jangka waktu 1 bulan, nisbah 50:50 (Anggota:BMT)
- b. Jangka waktu 3 bulan, nisbah 52:48 (Anggota:BMT)
- c. Jangka waktu 6 bulan, nisbah 55:45 (Anggota:BMT)
- d. Jangka waktu 9 bulan, nisbah 57:43 (Anggota:BMT)
- e. Jangka waktu 12 bulan, nisbah 60:40 (Anggota:BMT)
- f. Jangka waktu 24 bulan, nisbah 70:30 (Anggota:BMT)

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menggunakan wawancara sebagai metode untuk mengamati sikap, pandangan, perasaan, serta perilaku individu maupun kelompok (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena tidak memerlukan data numerik, melainkan data deskriptif, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Melalui prosedur penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan informasi yang berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari objek penelitian. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memungkinkan untuk menangkap konteks dan makna yang ada di dalamnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT UGT Nusantara Capem Pare, yang terletak di Jl. Tambora No. 06A, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Pare karena lembaga ini telah memiliki banyak cabang.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang memberikan informasi berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, subjek yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri.

1. Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Nusantara

Bapak Maknun Khotam selaku kepala cabang pembantu BMT UGT Nusantara
Capem Pare Kediri

2. Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara

Bapak M. Aris Rifa'i selaku wakil kepala cabang BMT UGT Nusantara Capem
Pare Kediri

3. Kasir

Bapak Bambang Prasetyo selaku kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare
Kediri

3.4 Data dan Jenis Data

Penelitian ini mengandalkan beberapa sumber untuk memperoleh data dan informasi, yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi atau data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau langsung dari objek penelitian. Data primer ini dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti observasi langsung di lapangan, pelaksanaan wawancara dengan responden, penyelenggaraan survei, pelaksanaan eksperimen, atau penerapan metode pengumpulan data lainnya yang secara langsung melibatkan interaksi dengan objek atau subjek penelitian (Rahmadani, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Capem yaitu Bapak Maknun Khotam BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri dan Bagian Keuangan/Kasir yaitu Bapak Bambang Prasetyo.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui pihak lain atau dokumen. Menurut Bungin, data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber selain sumber asli atau utama, yang memuat data yang diperlukan untuk penelitian. Data ini bisa berupa informasi yang telah dikumpulkan atau dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, kemudian digunakan kembali untuk tujuan penelitian. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperluas jangkauan penelitian dan memperoleh wawasan tambahan yang relevan (Rahmadani, 2011).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku Akuntansi Transaksi Syariah (Wirosa), Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4 (Sri Nurhayati dan Wasilah), Pengantar Akuntansi Syariah (Dwi Suwiknyo), Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah (Kautsar Riza Salman), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sugiyono), dan Metode Penelitian Kualitatif (Zuchri Abdussamad). Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal, website, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti juga menggunakan dokumentasi, termasuk data yang diperoleh dari penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa pemahaman yang tepat tentang cara mengumpulkan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan guna mengamati berbagai aspek yang terkait, seperti tempat, lokasi, pelaku, aktivitas, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya (Dr. H. Zuchri Abdussamad & Dr. Patta Rapanna, 2021). Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mengunjungi lokasi penelitian, yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan melalui catatan dan rekaman.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang direncanakan dengan seksama antara pewawancara dan orang yang diwawancarai, dengan tujuan utama untuk memberikan atau menerima informasi tertentu (Sugiyono, 2019). Menurut Moleong (1988:148), wawancara adalah kegiatan percakapan yang dilakukan dengan tujuan khusus dan melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atau informasi. Proses ini dirancang untuk menggali data yang relevan dengan topik penelitian atau isu yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan, yaitu kepala cabang BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri. Peneliti sebagai pewawancara akan mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan topik penelitian, sementara informan akan memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan pada subjek penelitian, melainkan melalui dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa laporan, buku, dan jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas (Sugiyono, 2019). Data dari dokumentasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi yang diperoleh berfungsi sebagai bukti tambahan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dokumentasi dari jurnal, buku terkait topik, serta arsip laporan di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri.

4. Triangulasi/Gabungan

Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan melibatkan penggunaan sumber atau metode lain di luar data yang ada untuk memverifikasi atau membandingkan data tersebut. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran mutlak tentang suatu fenomena, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan yang telah diperoleh. (Sugiyono, 2019). Menurut Norman K. Denkin bahwa ada triangulasi ada empat:

a. Triangulasi Metode

Triangulasi antar-peneliti, sebagai sebuah metodologi yang kompleks, mendasarkan dirinya pada kolaborasi antara beberapa individu yang terlibat dalam setiap tahap penting dari pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menghasilkan pemahaman yang komprehensif, tetapi juga memperkaya perspektif dengan menyediakan berbagai sudut pandang yang mendalam terhadap informasi yang diperoleh

dari subjek penelitian. Keberhasilan triangulasi sangat bergantung pada keahlian dan integritas individu yang terlibat dalam pengumpulan data, yang harus memiliki pengalaman penelitian yang memadai dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat merusak validitas hasil. Untuk memastikan kualitas data dan menghindari bias, biasanya dilakukan dengan melibatkan tim peneliti yang independen, ahli dalam bidangnya, dan mampu melakukan analisis yang mendalam dan kritis. Kolaborasi berbasis keahlian ini bertujuan untuk menghasilkan interpretasi yang lebih holistik, akurat, dan dapat dipercaya terhadap data yang dianalisis.

b. Triangulasi Antar-Peneliti

Triangulasi antar-peneliti merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan kolaborasi dari lebih dari satu individu dalam setiap tahap dari pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menghasilkan pemahaman yang komprehensif, tetapi juga memperkaya perspektif dengan menyediakan berbagai sudut pandang yang mendalam terhadap informasi yang diperoleh dari subjek penelitian. Keberhasilan triangulasi sangat bergantung pada keahlian dan integritas individu yang terlibat dalam pengumpulan data, yang harus memiliki pengalaman penelitian yang memadai dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat merusak validitas hasil. Untuk memastikan kualitas data dan menghindari bias, biasanya dilakukan dengan melibatkan tim peneliti yang independen, ahli dalam bidangnya, dan mampu melakukan analisis yang mendalam dan kritis.

Kolaborasi berbasis keahlian ini bertujuan untuk menghasilkan interpretasi yang lebih holistik, akurat, dan dapat dipercaya terhadap data yang dianalisis.

c. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah pendekatan penelitian yang memeriksa kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik lain, seperti observasi terlibat, analisis dokumen, penelusuran arsip, penyelidikan dokumen sejarah, penggunaan catatan resmi, dokumentasi, atau eksplorasi catatan pribadi, bahkan gambar atau foto. Setiap pendekatan ini menghasilkan data atau bukti yang beragam, memberikan perspektif yang lebih lengkap dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode, triangulasi membantu memperoleh pandangan yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap subjek penelitian.

d. Triangulasi Teori

Akhir dari hasil penelitian kualitatif adalah suatu pernyataan ringkas yang dikenal sebagai thesis statement. Pernyataan ini tidak hanya merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian, tetapi juga menjadi landasan bagi evaluasi dari perspektif teori yang relevan. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk mengurangi potensi bias individual yang mungkin muncul dari peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, praktik triangulasi teori dapat memperkaya pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti dengan mendalami pemahaman teoritis secara menyeluruh melalui analisis data yang telah terkumpul.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2019) analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data sistematis dari berbagai sumber, seperti dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan. Beberapa langkah penting dalam proses analisis data termasuk pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, pemecahannya menjadi subunit yang lebih kecil untuk memudahkan analisis, dan sintesisnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, proses analisis juga mencakup pembentukan pola-pola yang muncul dari data dan pemilihan data yang dianggap relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut. Menghasilkan kesimpulan yang jelas dan bermakna adalah tujuan utama dari seluruh proses ini. Kesimpulan ini harus mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain yang membaca hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, analisis data tidak hanya membantu memahami data yang dikumpulkan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984), berikut langkah-langkah analisis:

1. Reduksi Data/*Data Reduction*

Proses mereduksi data dalam penelitian melibatkan rangkuman, pemilihan, dan penyaringan informasi utama, dengan fokus pada aspek yang penting saja. Tujuannya adalah untuk menemukan tema dan pola yang muncul dari data yang dikumpulkan, dan ditentukan sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019b). Dalam reduksi data ini, peneliti akan memilih data yang dengan cara menentukan terlebih dahulu mana data yang digunakan, kemudian menghapus

data yang tidak diperlukan. Data yang direduksi pada penelitian ini yakni terkait arsip laporan di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri.

2. Penyajian Data/*Data Display*

Menurut (Sugiyono, 2019), penyajian data merupakan tahap di mana data disusun secara sistematis ke dalam berbagai format, seperti narasi, tabel, grafik, atau diagram, dengan tujuan memudahkan pemahaman dan analisis. Proses penyajian data ini dimaksudkan untuk memfasilitasi peneliti dalam menarik kesimpulan dan mengambil keputusan secara lebih efektif. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat mengidentifikasi dengan lebih jelas pola, hubungan, dan tren yang terdapat dalam data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan untuk penggunaan data tersebut dalam konteks penelitian yang lebih luas. Setelah mendapatkan data dan telah direduksi, selanjutnya peneliti memaparkan data tersebut dalam uraian dari temuan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data berupa arsip laporan para nasabah dan hasil wawancara para nasabah.

3. *Verification/Conclusion Drawing*

Menurut (Sugiyono, 2019) verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data dalam metodologi penelitian. Tahap ini melibatkan pengecekan dan analisis kembali data untuk memastikan validitas dan keandalannya. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan yang sesuai dengan data yang telah diproses, memastikan bahwa kesimpulan tersebut logis dan dapat dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil BMT UGT Nusantara Capem Pare

Nama Lembaga	: BMT UGT Nusantara Capem Pare
Nomor Telp	: 085743786343
Alamat	: Jl. Tambora No. 6A Pare, Kediri
Kecamatan	: Pare
Kota/Kab	: Kediri
Provinsi	: Jawa Timur

4.1.2 Latar Belakang Perusahaan

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, yang dikenal dengan nama "Koperasi BMT UGT Sidogiri," memulai operasinya pada 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya. Koperasi ini mendapatkan status badan hukum resmi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 pada 22 Juli 2000. Pada bulan Desember 2020, koperasi ini mengganti namanya menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh sekelompok individu yang terlibat dalam Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). Kelompok ini terdiri dari guru, pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, serta simpatisan yang tersebar di Jawa Timur.

BMT UGT Nusantara mendirikan sejumlah kantor layanan anggota di berbagai kabupaten maupun kota yang dinilai memiliki potensial besar. Hingga sekarang, BMT UGT Nusantara telah berhasil mendirikan 298 kantor, yang terdiri dari Kantor Cabang, kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi di seluruh Indonesia.

Pengurus BMT UGT Nusantara terus berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi secara berkelanjutan, baik dalam bidang organisasi maupun usaha. Pengurus periode 2019-2022 telah menetapkan visi dan misi baru yang sesuai dengan realitas dan karakter santri. Visi baru ini dikenal dengan singkatan "MANTAB," yang mencerminkan Koperasi yang Amanah, Tangguh, dan Bermartabat.

BMT UGT Nusantara juga memperbarui misinya dengan tujuan untuk mengelola koperasi yang sejalan dengan nilai-nilai santri, menjalankan sistem syariah sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu, koperasi ini berkomitmen untuk menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkuat persatuan ekonomi antar anggota, mengembangkan kesadaran anggota terhadap koperasi, memberikan layanan terbaik bagi anggota dan masyarakat, serta menciptakan ketentraman bagi masyarakat dan anggota.

4.1.3 Visi dan Misi BMT UGT Nusantara Capem Pare

1. Visi BMT UGT Nusantara


Koperasi yang Amanah, Tangguh, dan Bermartabat (MANTAB)

2. Misi BMT UGT Nusantara

- a. Mengatur koperasi yang sejalan dengan nilai-nilai santri,
- b. Menjalankan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- c. Memperkuat persatuan ekonomi antar anggota,
- d. Mengembangkan kesadaran anggota kepada koperasi,
- e. Memberikan layanan terbaik terhadap anggota dan masyarakat, serta
- f. engembangkan ketentraman kepada masyarakat dan anggota.

4.1.4 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Pare

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Dikelola oleh peneliti

Susunan dan Keterangan Pengurus BMT UGT Nusantara Capem Pare

1. Jabatan : Kepala BMT UGT Nusantara Capem Pare

Nama : Bapak Maknun Khotam

Tugas : Kepala BMT UGT Nusantara Capem Pare ini memiliki tanggung jawab atas operasional cabang, memastikan kelancaran layanan harian, dan mengawasi pembiayaan. Selain itu, kepala cabang juga berperan penting dalam pengembangan bisnis dengan memperluas jaringan anggota serta menjalin kemitraan, serta memutuskan persetujuan atau penolakan pembiayaan. Sebagai pemimpin, kepala cabang juga bertugas untuk memberikan motivasi serta membimbing staf untuk mencapai target.

2. Jabatan : AOAP (Account Officer Analisa & Pembiayaan)

Nama : M. Choirul Hakim

Tugas : AOAP memiliki tugas utama yaitu menelaah setiap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Dalam tugas ini, para AOAP akan melakukan penilaian kelayakan dengan cara meninjau dari berbagai aspek, seperti kondisi keuangan, kapasitas untuk melunasi pinjaman, serta potensi risiko yang dapat timbul selama proses pembiayaan. Proses analisis ini mencakup pengecekan dokumen yang diserahkan, riwayat kredit calon peminjam, serta kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran. AOAP juga memastikan bahwa semua informasi yang diterima telah lengkap dan akurat sebelum pembiayaan disetujui.

3. Jabatan : Kasir

Nama : Bambang Prasetyo

Tugas : Kasir memiliki tugas untuk menerima dan mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh para anggota, seperti setoran, penarikan, dan pembiayaan cicilan.

4. Jabatan : AOSP (Account Officer Simpanan Pembiayaan)

Nama : M. Susanto dan M. Haikal Sulaiman

Tugas : AOSP memiliki tugas dalam memastikan bahwa anggota melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka AOSP akan segera berkomunikasi dengan anggota untuk memahami situasi dan mencari solusi terbaik. Dalam proses ini, AOSP juga bertugas melakukan penagihan dengan cara efektif namun tetap menjaga hubungan baik dengan anggota, serta memberikan bantuan kepada anggota untuk menyelesaikan masalah keuangan yang mungkin menghambat kelancaran pembiayaan.

4.1.5 Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia BMT UGT Nusantara Capem Pare

1. Sarana

BMT UGT Nusantara Capem Pare menyediakan berbagai sarana untuk mendukung pelayanan kepada nasabah dan kelancaran operasional. Berikut beberapa sarana yang biasanya tersedia di BMT UGT Nusantara Capem Pare:

a. Kantor fisik

Kantor cabang pembantu yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang layanan nasabah, ruang tunggu, dan ruang konsultasi.

b. Sistem Informasi Keuangan

BMT UGT Nusantara Capem Pare dilengkapi dengan sistem teknologi yang memadai untuk pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan, seperti simpanan, pembiayaan, dan laporan keuangan.

c. Layanan Online

BMT UGT Nusantara Capem Pare menyediakan aplikasi digital seperti *Mobile UGT*, untuk memberikan kemudahan akses kepada nasabah dalam melakukan transaksi atau mendapatkan informasi produk. Selain itu, adapun fasilitas seperti media sosial contohnya *website* dan *instagram* yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Prasarana

Kantor BMT UGT Nusantara Capem Pare berlokasi strategis di Jl. Tambora No. 6A Pare (Utara Pasar Baru), RT/RW 028/08, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kota Kediri. Lokasi ini mudah diakses oleh masyarakat sekitar karena berada di kawasan yang ramai dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, yaitu Pasar Baru Pare. Letak yang strategis ini memudahkan nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan syariah yang mereka butuhkan dengan cepat dan efisien. Selain itu, keberadaan kantor di area yang ramai juga memungkinkan BMT UGT Nusantara untuk lebih dekat dengan anggotanya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di BMT UGT Nusantara Capem Pare memainkan peran kunci dalam keberhasilan operasional dan pelayanan kepada anggota. Berikut adalah beberapa aspek SDM di BMT UGT Nusantara Capem Pare:

a. Kepala Cabang Pembantu

Bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan operasional di kantor, termasuk pengawasan terhadap kinerja karyawan, pengambilan keputusan pembiayaan, dan memastikan pencapaian target.

b. AOAP (Account Officer Analisa dan Pembiayaan)

AOAP memiliki tugas utama yaitu menelaah setiap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam tugas ini, para AOAP akan melakukan penilaian kelayakan dengan cara meninjau dari berbagai aspek, seperti kondisi keuangan, kapasitas untuk melunasi pinjaman, serta potensi risiko yang dapat timbul selama proses pembiayaan. Proses analisis ini mencakup pengecekan dokumen yang diserahkan, riwayat kredit calon peminjam, serta kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran. AOAP juga memastikan bahwa semua informasi yang diterima telah lengkap dan akurat sebelum pembiayaan disetujui.

c. Kasir

Memiliki tugas untuk menerima dan mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh para anggota, seperti setoran, penarikan, dan pembiayaan cicilan.

d. AOSP (Account Officer Simpanan Pembiayaan)

AOSP memiliki tugas dalam memastikan bahwa anggota melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka AOSP akan segera berkomunikasi dengan anggota untuk memahami situasi dan mencari solusi terbaik. Dalam proses ini, AOSP juga bertugas melakukan penagihan dengan cara efektif namun tetap menjaga hubungan baik dengan anggota, serta memberikan bantuan kepada anggota untuk menyelesaikan masalah keuangan yang mungkin menghambat kelancaran pembiayaan.

e. Anggota

4.1.6 Produk-Produk Layanan yang Ditawarkan BMT UGT Nusantara Capem Pare

1. Produk Simpanan BMT UGT Nusantara Capem Pare

a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah adalah simpanan bersifat umum yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap waktu. Setoran awal minimal Rp10.000, setoran berikutnya minimal Rp1.000, dan administrasi pembukaan tabungan sebesar Rp5.000.

Pada praktik di BMT UGT Nusantara Capem Pare, tabungan umum syariah telah diterapkan bagi anggota yang ingin menabung untuk simpanan mereka. Tabungan umum syariah ini menerapkan akad *mudharabah* dengan pembagian nisbah 60% untuk pihak BMT dan 40%

untuk pihak anggota. Syarat pembukaan tabungan umum syariah cukup dengan melampirkan *fotocopy* identitas, seperti KTP/SIM.

b. Tabungan Haji

Tabungan khusus untuk membantu anggota mempersiapkan ibadah haji. Syarat pembukaan rekening di kantor BMT UGT Nusantara harus sesuai dengan domisili/tempat tinggal calon jamaah haji, dengan setoran awal minimal Rp500.000, kemudian setoran berikutnya minimal Rp100.000, dan penarikan dana hanya diperuntukkan bagi keberangkatan haji atau karena adanya udzur syar'i.

Pendaftaran keberangkatan haji mensyaratkan saldo tabungan *Al-Haromain* minimal Rp25.000.000, disertai penyerahan 2 lembar *fotocopy* KTP suami istri, surat nikah, dan kartu keluarga. Pada praktik di BMT UGT Nusantara Capem Pare, tabungan haji ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 50% untuk pihak BMT dan 50% untuk pihak anggota.

c. Tabungan Umrah

Tabungan berjangka yang ditujukan untuk membantu anggota dalam mempersiapkan ibadah umrah. Tabungan umrah ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan pembagian keuntungan 40% untuk anggota dan 60% untuk pihak BMT.

Syarat pembukaan rekening pada tabungan umrah dengan menyerahkan *fotocopy* KTP yang masih berlaku. Setoran awal Rp1.000.000, selanjutnya setoran berikutnya disesuaikan dengan rencana

keberangkatan. Syarat keberangkatan disesuaikan dengan jadwal keberangkatan yang telah direncanakan. Ketentuan keberangkatan mengikuti jadwal dari pihak travel mulai dari minimal 3 bulan hingga maksimal 36 bulan. Tabungan dapat disetor secara mingguan, bulanan, atau musiman, sedangkan penarikan dana hanya diperuntukkan untuk keperluan keberangkatan haji atau karena alasan tertentu.

d. Tabungan Idul Fitri

Merupakan tabungan yang dirancang khusus untuk membantu anggota dalam mempersiapkan kebutuhan hari raya idul fitri. Dengan menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, keuntungan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

Syarat pembukaan rekening hanya menyerahkan *fotocopy* KTP atau SIM yang masih berlaku. Setoran awal minimal Rp10.000, setoran berikutnya minimal Rp1.000, biaya administrasi Rp5.000, dan penarikan tabungan hanya dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

e. Tabungan Peduli siswa

Tabungan peduli siswa adalah tabungan yang dikhususkan bagi lembaga pendidikan dengan tujuan menghimpun dana tabungan siswa. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan keuntungan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Untuk membuka rekening tabungan peduli siswa, persyaratannya adalah menyerahkan *fotocopy* KTP atau SIM, mengisi formulir pembukaan rekening yang

ditandatangani oleh pengurus lembaga dan bendara, disertai dengan stempel resmi.

Setoran awal Rp100.000, dengan setoran berikutnya minimal Rp50.000, dan tabungan hanya bisa dicairkan pada akhir tahun pelajaran. Untuk pengajuan beasiswa dapat dilakukan jika saldo tabungan sudah mencapai Rp10.000.000 dengan masa simpanan minimal 5 bulan.

f. Tabungan Kurban

Tabungan khusus untuk membantu anggota mempersiapkan dana kurban dan aqiqah. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan keuntungan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Persyaratan untuk membuka rekening pada tabungan kurban yaitu mengisi formulir aplikasi, menunjukkan asli bukti identitas (KTP atau SIM) dari wali, serta menyerahkan *fotocopy* identitas yang diperlukan.

Setoran awal minimal Rp50.000 dengan setoran berikutnya minimal Rp25.000. Setelah pelaksanaan kurban atau aqiqah, saldo minimal Rp50.000, dan penarikan dana hanya dapat dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah kurban ataupun aqiqah.

g. Simpanan Berjangka

Simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan keuntungan sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu 1 bulan keuntungan 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT

- 2) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% untuk anggota dan 48% untuk BMT
- 3) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% untuk anggota dan 45% untuk BMT
- 4) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% untuk anggota dan 43% untuk BMT
- 5) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT
- 6) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% untuk anggota dan 30% untuk BMT

2. Produk Pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Pare

a. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil. Pembiayaan ini menggunakan 3 jenis akad, yaitu: *mudharabah* atau *musyarakah* (akad bagi hasil), *murabahah* (akad jual beli), dan akad *rahn*. Keuntungan dan manfaat menggunakan pembiayaan modal usaha barokah antara lain: memberikan alternatif pembiayaan modal usaha yang efektif, adil, dan menguntungkan bagi anggota, memungkinkan anggota untuk berbagi risiko usaha dengan BMT berdasarkan pendapatan usaha yang sesungguhnya, serta memastikan transaksi yang terbebas dari unsur haram seperti riba.

Persyaratan pengajuan pembiayaan modal usaha barokah yaitu anggota wajib untuk menyusun dan menyerahkan laporan penggunaan dana setiap bulan (khusus untuk akad bagi hasil), usaha harus sudah berjalan minimal selama 1 tahun, menyerahkan laporan keuangan hasil

usaha selama 3 bulan terakhir, melampirkan *fotocopy* dokumen legalitas usaha, meliputi: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

b. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota tanpa adanya jaminan. Pembiayaan ini menggunakan 3 jenis akad, yaitu: *murabahah* (akad jual beli), *ijarah* (akad sewa), dan *kafalah* (akad penjaminan). Pengguna dalam pembiayaan ini meliputi: modal usaha, biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, pembelian perabotan rumah, pembelian elektronik, pelunasan hutang.

Keuntungan dan manfaat menggunakan pembiayaan multi guna tanpa agunan antara lain: memberikan akses yang mudah dalam pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha dan tidak membutuhkan jaminan fisik, sehingga mempermudah proses dalam pengajuan pembiayaan.

c. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian kendaraan bermotor, baik baru ataupun bekas. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* (akad jual beli). Keuntungan dan manfaat dari pembiayaan ini, antara lain: memberikan fleksibilitas bagi anggota untuk memilih sesuai kebutuhan,

perlindungan asuransi syariah untuk risiko kehilangan dan kerusakan di atas 75%, serta bebas dari unsur riba dan transaksi yang dilarang syariat.

Persyaratan pengajuan pembiayaan ini diwajibkan menyerahkan slip gaji yang telah disahkan oleh perusahaan, serta melampirkan informasi kendaraan yang diinginkan, meliputi: jenis kendaraan, tahun pembuatan, *fotocopy* BPKB dan STNK, nama pemilik sebelumnya (jika kendaraan bekas), serta harga kendaraan.

d. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang elektronik. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* (akad jual beli) dan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (akad sewa-beli). Keuntungan dan manfaat dari pembiayaan ini, antara lain: angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan, kebebasan dalam memilih elektronik, dan bebas dari unsur riba dan transaksi yang dilarang syariat. Syarat untuk pengajuan pembiayaan ini diwajibkan menyerahkan slip gaji dan melampirkan informasi barang elektronik yang diinginkan.

e. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan tujuan untuk membantu anggota yang ingin menunaikan ibadah haji. Pembiayaan ini menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah* (penjaminan dengan upah) dan akad *Wakalah bil Ujrah* (perwakilan dengan upah).

f. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah pembiayaan multi jasa yang ditujukan untuk berbagai layanan atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Multi jasa pada pembiayaan ini, seperti: biaya pendidikan dan kesehatan, biaya resepsi pernikahan, serta pelunasan hutang. Pembiayaan ini menggunakan akad *Ba'i al-Istighlal* atau *Ba'i* dan *IMBT* (akad jual beli dan sewa), *Ijarah* atau *Rahn* (akad sewa).

g. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk keperluan pembelian, renovasi, atau pembangunan rumah. Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah*, *Ba'i Maushuf Fiddhimah*, atau *Istishna'* (akad jual beli) dan akad *Murabahah* dan *Ijarah Paralel* (multi akad). Syarat utama meliputi usia 18-55 tahun, slip gaji, surat keterangan kerja, dan NPWP untuk pembiayaan di atas Rp100.000.000. Dengan proses mudah dan cepat, UGT MGB menawarkan solusi syariah untuk kebutuhan properti anggota.

h. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk modal usaha pertanian. Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), *Murabahah* dan *Ijarah Paralel* atau *Ba'i al-Istighlal* dan *Ijarah* atau *Rahn* (multi akad).

Keuntungan dan manfaat dari pembiayaan ini, antara lain: membantu anggota mendapatkan dana untuk modal pertanian, memberikan

kepastian dalam penjualan hasil tani, serta mendukung pengembangan usaha pertanian yang produktif. Persyaratan pengajuan pembiayaan ini, yaitu: wajib menjadi anggota, *fotocopy* KTP pemohon.

4.1.7 Syarat-Syarat Simpanan Tabungan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare


Dalam proses simpanan tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare, setiap calon anggota diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare. Syarat-syarat pengajuan simpanan tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare yaitu hanya menyerahkan *fotocopy* identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku. Seperti yang dijelaskan Bapak Bambang Prasetyo pada tanggal 22 Spetember 2014 pukul 10.15 WIB, bahwa:


“Kalau untuk persyaratan, hanya menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku. Kalau untuk persyaratan pembukaan rekening di kantor BMT UGT Nusantara sesuai dengan domisi tempat tinggal, kemudian setoran awal minimal Rp10.000, setoran berikutnya minimal Rp1.000, dan administrasi pembukaan tabungan Rp5.000”.

4.1.8 Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Pembukaan Tabungan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

Adapun standar operasional prosedur (SOP) permohonan pembukaan tabungan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare sebagai berikut:

Gambar 4.2
Pengajuan Pembukaan Simpanan *Mudharabah* Pada Tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare





Berikut keterangan pengajuan simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

1. Calon anggota datang ke kantor BMT UGT Nusantara Capem Pare,
2. Kemudian calon anggota mengisi formulir pengajuan simpanan serta melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi,
3. Kemudian anggota membayar simpanan pokok dan wajib,
4. Mengisi formulir pembukaan rekening,
5. Anggota melakukan penandatanganan akad,
6. Setelah semua proses selesai, maka anggota akan menerima bukti pembukaan rekening, serta mendapatkan informasi tentang simpanan tabungan,
7. Anggota dapat menggunakan rekening tabungan untuk menabung sesuai dengan kebutuhan.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Akad *Mudharabah* Terhadap Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

4.2.1.1 Akad Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

BMT UGT Nusantara Capem Pare menggunakan akad *mudharabah* sebagai landasan dalam pengelolaan produk simpanan, yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara anggota (*shahibul maal*) dan BMT

sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam skema ini, anggota menyetorkan dana yang akan dikelola oleh BMT untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Bapak Bambang Prasetyo pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Karena akad ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak mbak, yaitu anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Pare. Nah, setiap anggota yang menabung pasti mengharapkan keuntungan atau bagi hasil. Selain mendapatkan kepercayaan dan amanah, mereka juga mendapatkan timbal balik berupa keuntungan. Berbeda dengan akad lainnya, seperti wadiah yang hanya menguntungkan pihak lembaga (BMT) saja. Akad ini memastikan bahwa nasabah juga mendapatkan bagian yang adil”.

4.2.1.2 Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Pare

Sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* yang diterapkan dalam simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare sudah diatur berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara pihak BMT dan anggota dengan memberikan bagi hasil 60% untuk pihak BMT dan 40% untuk pihak anggota. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan pada awal perjanjian. Hasil wawancara pada observasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024, yang diungkapkan oleh Bapak Maknun sebagai berikut:

“Jadi gini mbak, akad mudharabah ini kan bersifat fluktuatif, yang artinya bagi hasil dapat naik turun setiap bulan, seiring dengan perubahan SHU (sisa hasil usaha) atau laba yang dihasilkan kantor. Karena SHU (sisa hasil usaha) mengalami fluktuatif, maka otomatis pembagian hasil juga akan mengikuti naik turunnya laba tersebut”.

- a. Surat Perjanjian Anggota Suntari:
No.
- b. Jenis Simpanan : Simpanan *Mudharabah* Tabungan Umum
Syariah
- c. Tanggal Transaksi Awal : 1 Januari 2022
- d. Saldo awal : Rp20.000.000
- e. Jangka Waktu : 1 Tahun
- f. Presentase Bagi Hasil : 40% : 60%

Bersarkan keterangan di atas, bahwa Ibu Suntari membuka simpanan *mudharabah* pada tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantara Capem Pare pada tanggal 1 Januari 2022. Bagi hasil pada simpanan *mudharabah* dibagikan saat BMT sudah mendapatkan laba dari transaksi simpanan *mudharabah* sebesar 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Ibu Suntari menyimpan dananya dengan saldo awal Rp20.000.000.

Tabel 4.1
Simpanan *Mudharabah* Pada Tabungan Syariah

Nama	: Ibu Suntari					
Alamat	: Jl. Gajah Mada Kediri					
Tanggal	: 1 Januari 2022					
Jenis Simpanan	: <i>mudharabah</i>					
Bagi Hasil	: 40% pihak anggota dan 60% pihak BMT					
Bln	Saldo Awal	Laba	Pengeluaran	BMT	Anggota	Jumlah
				60%	40%	
1	Rp 20.000.000	Rp 800.000	Rp -	Rp 480.000	Rp 320.000	Rp 20.320.000
2	Rp 20.320.000	Rp 1.100.000	Rp 200.000	Rp 660.000	Rp 440.000	Rp 20.560.000
3	Rp 20.560.000	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 720.000	Rp 480.000	Rp 21.040.000

4	Rp 21.040.000	Rp 1.230.000	Rp 150.000	Rp 738.000	Rp 492.000	Rp 21.382.000
5	Rp 21.382.000	Rp 900.000	Rp 300.000	Rp 540.000	Rp 360.000	Rp 21.442.000
6	Rp 21.442.000	Rp 2.300.000	Rp -	Rp 1.380.000	Rp 920.000	Rp 22.362.000
7	Rp 22.362.000	Rp 670.000	Rp -	Rp 402.000	Rp 268.000	Rp 22.630.000
8	Rp 22.630.000	Rp 998.000	Rp 350.000	Rp 598.800	Rp 399.200	Rp 22.679.200
9	Rp 22.679.200	Rp 870.000	Rp 100.000	Rp 522.000	Rp 348.000	Rp 22.927.200
10	Rp 22.927.200	Rp 778.000	Rp -	Rp 466.800	Rp 311.200	Rp 23.238.400
11	Rp 23.238.400	Rp 650.000	Rp 275.000	Rp 390.000	Rp 260.000	Rp 23.223.400
12	Rp 23.223.400	Rp 879.000	Rp -	Rp 527.400	Rp 351.600	Rp 23.575.000
	Rp 261.804.200	Rp 12.375.000	Rp 1.375.000	Rp 7.425.000	Rp 4.950.000	Rp 265.379.200

4.2.1.3 Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

1. Pengakuan Simpanan

BMT UGT Nusantara Capem Pare mengelola dana *mudharabah* yang diterima dalam bentuk simpanan atau tabungan, yang diakui sebagai bentuk investasi *mudharabah*. Maka dari itu, dana tersebut kemudian dikelola oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare untuk menghasilkan laba yang kemudian akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Jadi, kami sebagai pihak BMT UGT Nusantara Capem Pare, bahwa dana yang diterima dalam bentuk simpanan atau tabungan, akan diakui sebagai investasi. Nah.. Oleh karena itu, pihak BMT akan mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang kedepannya akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan kesepakatan”.

Berikut pencatatan yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Pare:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp 20.000.000	
Tabungan Umum Syariah		Rp 20.000.000

Berdasarkan transaksi di atas, bahwa dana tabungan umum syariah yang disetorkan oleh pemilik dana kepada BMT UGT Nusantara Capem Pare, dicatat sebagai dana syirkah temporer. Dana tersebut kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan bersama.

2. Pengakuan Bagi Hasil

BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui bagi hasil setelah anggota menyetorkan dana sebagai bentuk simpanan *mudharabah*. Pengakuan bagi hasil dilakukan setelah laba dari pengelolaan dana pada BMT UGT Nusantara Capem Pare tercapai, sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Begini nduk.. Bahwa dana yang diserahkan oleh anggota kepada kami sebagai pengelola dana itu diakui sebagai investasi sesuai jumlah yang diterima. Nah, dana tersebutlah yang akan kami kelola untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian kami catat sebagai bruto sebelum dikurangi atas bagian yang menjadi hak anggota sebagai pemilik dana. Apabila pendapatan tersebut belum dibagikan kepada anggota, maka kami akan mencatatnya sebagai kewajiban yang semestinya dibayarkan. Di samping itu, pendapatan yang belum dibagikan akan diakui sebagai beban bagi hasil yang belum disalurkan kepada anggota”.

Berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Ibu Suntari pada simpanan *mudharabah*, diketahui bahwa laba yang dihasilkan sebesar Rp800.000,

dengan pembagian hasil yaitu pendapatan untuk BMT UGT Nusantara sebesar Rp480.000 (60%) dan bagi hasil untuk anggota sebesar Rp320.000 (40%). Seperti yang telah diungkapkan Berikut pencatatan yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Pare:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp 320.000	
Pendapatan Bagi Hasil		Rp 320.000

Apabila pengelola dana belum menyalurkan bagi hasil kepada pemilik dana, maka jurnalnya:

Ket	Debit	Kredit
Beban Bagi Hasil	Rp 320.000	
Utang Bagi Hasil		Rp 320.000

Apabila pengelola dana telah menyalurkan bagi hasil kepada pemilik dana, maka jurnalnya:

Ket	Debit	Kredit
Utang Bagi Hasil	Rp 320.000	
Kas		Rp 320.000

Berdasarkan transaksi di atas, bahwa BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui dana *mudharabah* pada bagi hasil sebagai kewajiban bagi hasil sebesar Rp320.000.

4.2.1.4 Perlakuan Mengenai Pengukuran Pada Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

BMT UGT Nusantara Capem Pare melakukan pengukuran dana *mudharabah* berdasarkan jumlah dana yang diterima dan dicatat dalam kas BMT UGT Nusantara Capem Pare. Untuk mengurangi risiko kerugian, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menerima dana *mudharabah* dalam bentuk aset kas dan tidak menerima aset nonkas. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penurunan nilai aset.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Jadi, di BMT UGT Nusantara Capem Pare ini hanya menerima dalam bentuk kas saja dan tidak menerima dalam bentuk nonkas, karena dapat menimbulkan risiko jika terjadi penurunan nilai aset, begitu nduk”.

4.2.1.5 Perlakuan Mengenai Penyajian Pada Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

BMT UGT Nusantara Capem Pare telah menyajikan semua transaksi simpanan *mudharabah* dalam laporan keuangan akuntansi. Akan tetapi, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menyajikan pada neraca, laba rugi, dan arus kas. Dana *mudharabah* yang diterima oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare dari pemilik dana dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima. Dalam sistem bagi hasil, apabila bagi hasil belum dibayarkan kepada pemilik dana, maka BMT UGT Nusantara Capem Pare mencatatnya sebagai beban bagi hasil. Hal ini dilakukan karena BMT

UGT Nusantara Capem Pare memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pemilik dana tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Yaa.. Jadi begini, setiap transaksi di BMT UGT Nusantara Capem Pare dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan, seperti neraca, laba rugi, serta arus kas. Dana mudharabah yang diterima dari anggota sebagai pemilik dana diakui sesuai dengan nilai tercatat. Dalam sistem bagi hasil, jika terdapat bagi hasil yang belum disalurkan kepada anggota (pemilik dana), maka diakui sebagai kewajiban yang harus dibayarkan. Dalam penyajiannya, kewajiban tersebut dicatat pada pos beban bagi hasil.”

4.2.1.6 Perlakuan Mengenai Pengungkapan Pada Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare

BMT UGT Nusantara Capem Pare telah mengungkapkan isi perjanjian atau kesepakatan mengenai porsi dana, akad yang digunakan, bagi hasil, serta aktivitas usaha *mudharabah*. Dalam pengungkapan penyajian laporan keuangan, BMT UGT Nusantara Capem Pare menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laoran keuangan arus kas, keraca, dan laba rugi.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Prasetyo yang menjabat sebagai kasir di BMT UGT Nusantara Capem Pare, pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

“Untuk memulai dan menjalankan transaksi di sini, kami pihak BMT UGT Nusantara Capem Pare sebagai pengelola dana selalu memberikan penjelasan mengenai kesepakatan. Kami menjelaskan secara jelas/detail kepada anggota terkait porsi dana dan bagi hasil yang akan ditetapkan. Nah, dalam laporan keuangan, pihak BMT UGT Nusantara Capem Pare menyusun laporan arus kas, neraca, serta laporan laba rugi”.

4.2.2 Analisis PSAK 105 Dalam Simpanan *Mudharabah*

4.2.2.1 Penyesuaian Atas Pengakuan Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri

1. Pengakuan Simpanan

Berdasarkan hasil analisis kasus di atas, dapat diketahui bahwa dalam pengakuan simpanan di BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui dana *mudharabah* sebagai simpanan *mudharabah* pada saat anggota menyetorkan dana ke tabungan *mudharabah* di BMT UGT. Dalam laporan keuangan, pencatatan yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Pare di akun simpanan *mudharabah* dengan nilai sebesar dana yang disetorkan oleh anggota. Berdasarkan simpanan *mudharabah* yang dilakukan oleh ibu Suntari, maka BMT UGT Nusantara Capem Pare mencatat transaksi sesuai dengan jumlah yang disetorkan oleh ibu Suntari, yaitu:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp 20.000.000	
Tabungan Umum Syariah		Rp 20.000.000

Sumber: Lap. Keuangan BMT

PSAK 105 paragraf 25: “*Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya*”. (PSAK 105, Paragraf 25)

Terkait kasus transaksi di atas, bahwa pengakuan simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 25. Hal itu dikarenakan pada saat anggota menyetorkan dana pada tabungan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare diakui sebagai dana *syirkah* temporer.

2. Pengakuan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil analisis kasus di atas, dapat diketahui bahwa BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui bagi hasil setelah anggota menyetorkan dana sebagai bentuk simpanan *mudharabah*. Pengakuan bagi hasil dilakukan setelah laba dari pengelolaan dana pada BMT UGT Nusantara Capem Pare tercapai, sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan. Berikut jurnal yang dicatat oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare:

Ket	Debit	Kredit
Kas	Rp 320.000	
Pendapatan Bagi Hasil		Rp 320.000

Apabila pengelola dana belum menyalurkan bagi hasil kepada pemilik dana, maka jurnalnya:

Ket	Debit	Kredit
Beban Bagi Hasil	Rp 320.000	
Utang Bagi Hasil		Rp 320.000

Apabila pengelola dana telah menyalurkan bagi hasil kepada pemilik dana, maka jurnalnya:

Ket	Debit	Kredit
Utang Bagi Hasil	Rp 320.000	
Kas		Rp 320.000

PSAK 105 paragraf 26: *”Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13”.*

PSAK 105 paragraf 27: *“Pengelola dana mengakui pedapatan atas penyaluran dan syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.”*

PSAK 105 paragraf 28: *“Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.”*

Terkait kasus transaksi di atas, bahwa pengakuan bagi hasil *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 26, 27, dan 28.

4.2.2.2 Penyesuaian Atas Pengukuran Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Berdasarkan PSAK 105

BMT UGT Nusantara Capem Pare melakukan pengukuran dana *mudharabah* berdasarkan jumlah dana yang diterima dan dicatat dalam kas BMT UGT Nusantara Capem Pare. Untuk mengurangi risiko kerugian, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menerima dana *mudharabah* dalam bentuk aset kas dan tidak menerima aset nonkas. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penurunan nilai aset.

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25 kalimat 2, disebutkan bahwa :

“Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”

Dengan demikian, berdasarkan perlakuan pengukuran di atas bahwasannya dalam pengukuran simpanan *mudharabah* pada tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantara Capem Pare telah diukur sebesar nilai yang tercatat. Maka dari itu, berdasarkan pernyataan di atas bahwa pengukuran simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 25 kalimat 2.

4.2.2.3 Penyesuaian Atas Penyajian Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Berdasarkan PSAK 105

Penyajian simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare yang disetorkan oleh anggota dan dicatat dalam laporan keuangan (neraca) dengan jumlah tagihan yang ditampilkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare kepada anggota. BMT UGT Nusantara Capem Pare menyajikan semua transaksi simpanan *mudharabah* dalam laporan keuangan akuntansi. Akan tetapi, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menyajikan pada neraca, laba rugi, dan arus kas.

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 37, disebutkan bahwa "*Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan*

(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;

- (b) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan*
- (c) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan”*

Dengan demikian, berdasarkan perlakuan penyajian di atas bahwasannya perlakuan penyajian simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Belum Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 37.

4.2.2.4 Penyesuaian Atas Pengungkapan Simpanan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Berdasarkan PSAK 105

BMT UGT Nusantara Capem Pare telah mengungkapkan isi perjanjian atau kesepakatan mengenai porsi dana, akad yang digunakan, bagi hasil, serta aktivitas usaha *mudharabah*. Dalam pengungkapan penyajian laporan keuangan, BMT UGT Nusantara Capem Pare menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laoran keuangan arus kas, keraca, dan laba rugi.

PSAK 105 paragraf 39, disebutkan bahwa: “*pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mu dharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*

- (a) *rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;*
- (b) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah;*

(c) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

Dengan demikian, berdasarkan data terkait perlakuan pengungkapan tersebut bahwasannya perlakuan pengungkapan simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare **Belum Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 39.

Berikut ini Laporan Keuangan BMT UGT Nusantara Capem Pare:

1. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.2
BMT UGT Nusantara Capem Pare
NERACA
Per 29 Juni 2024

Aset			Kewajiban dan Ekuitas		
Aset Lancar			Kewajiban jangka pendek		
Kas dan setara kas	Rp	47.841.000	Simpanan Wadiah	Rp	412.705.000
Bank Syariah	Rp	10.091.413	Simpanan Mudharabah	Rp	500.000
Surat berharga	Rp	-	Bagi hasil belum dibagikan	Rp	-
			Kewajiban jangka pendek lainnya	Rp	-
Piutang			Hutang Pajak	Rp	-
Murabahah	Rp	1.783.534.000			
Ijarah	Rp	-	<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>	Rp	413.205.000
Salam	Rp	-			
Istishna	Rp	-	Kewajiban Jangka Panjang		
(Pendapatan margin yang tangguh)	-Rp	725.018.776	Simpanan Mudharabah Berjangka	Rp	674.760.000
Pembiayaan yang diberikan			Pembiayaan yang diterima	Rp	-
Mudharabah	Rp	-	Modal Penyertaan	Rp	-
Musarakah	Rp	-	Kewajiban lainnya	Rp	-
(PPAP)	-Rp	4.985.152			
			<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</i>	Rp	674.760.000
Persediaan / Aset Murabahah	Rp	-			
Aset Ijarah	Rp	-	Titipan ZISWAF	Rp	-
Aset Istishna dalam penyelesaian	Rp	-	Jumlah Kewajiban	Rp 1.087.965.000	
Qardh	Rp	-			
Piutang Lain	Rp	-	Antar kantor pasiva	Rp	-
Uang muka & biaya dibayar dimuka	Rp	-	Simpanan Dana Sektor Real	Rp	-
			Simpanan Dana Unit Toko	Rp	-
Jumlah Aset Lancar	Rp	1.111.462.485	Simpanan dana Unit Finance	Rp	-
			Cadangan Dana MQ	Rp	-
Aset Tidak Lancar					

Penyertaan	Rp	-	Hutang Usaha	Rp	-
Dibayar Di Muka	Rp	-	Uang Muka Ijarah	Rp	-
Perlengkapan	Rp	-	Asuransi	Rp	-
Aktiva Tetap	Rp	-	Hutang Pajak	Rp	-
Hutang Usaha	Rp	-	Antar Kantor Pasiva	Rp	-
Uang Muka Ijarah	Rp	-	Pinjaman Yang Diterima	Rp	-
Asuransi	Rp	-	Modal Lain-Lain	Rp	-
Hutang Pajak	Rp	-	Biaya Subsidi	Rp	-
Antar Kantor Pasiva	Rp	-	Biaya Adm dan Umum	Rp	122.167.040
Pinjaman Yang Diterima	Rp	-	Kas Keluar Lain-Lain	Rp	-
Modal Lain-Lain	Rp	-			
Pendapatan Subsidi	Rp	-			
Kas Masuk Lain-Lain	Rp	15.175.000			
Jumlah Kas Masuk	Rp	3.245.884.380	Jumlah Kas Keluar	Rp	3.240.225.720

4.2.2.5 Perbandingan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, penjelasan lebih rinci mengenai penerapan perlakuan atas simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare berdasarkan PSAK 105 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Perbandingan Perlakuan Akuntansi

PSAK 105	Penerapan di BMT UGT Nusantara Capem Pare	Analisis Kesesuaian PSAK 105
<p>1. Pengakuan</p> <p>a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad <i>mudharabah</i> diakui sebagai dana <i>syirkah</i> temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada</p>	<p>1. Pengakuan</p> <p>a. BMT UGT Nusantara Capem Pare mengelola dana <i>mudharabah</i> yang diterima dalam bentuk simpanan atau tabungan, dana tersebut diakui sebagai bentuk investasi <i>mudharabah</i>. Maka</p>	<p>1. Pengakuan</p> <p>a. Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 25</p>

<p>akhir periode akuntansi, dana <i>syirkah</i> temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.</p> <p>b. Pengakuan bagi hasil. Jika pengelola dana menyalurkan dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13. (PSAK 105, Paragraf 26). Pengelola dana mengakui pedapatan atas penyaluran dan <i>syirkah</i> temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. (PSAK 105, Paragraf 27). Bagi hasil <i>mudharabah</i></p>	<p>dari itu, BMT UGT Nusantara Capem Pare akan mengelola dana tersebut hingga menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.</p> <p>b. BMT UGT Nusantara Capem Pare mengakui bagi hasil setelah anggota menyetorkan dana sebagai bentuk simpanan <i>mudharabah</i>. Pengakuan bagi hasil dilakukan setelah laba dari pengelolaan dana pada BMT UGT Nusantara Capem Pare tercapai, sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan.</p>	<p>b. Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 26,27, dan 28</p>
---	---	---

<p>dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. (PSAK 105, Paragraf 28)</p>		
<p>2. Pengukuran Pada akhir periode akuntansi, dana <i>syirkah</i> temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (PSAK 105, Paragraf 25)</p>	<p>2. Pengukuran BMT UGT Nusantara Capem Pare melakukan pengukuran dana <i>mudharabah</i> berdasarkan jumlah dana yang diterima dan dicatat dalam kas BMT UGT Nusantara Capem Pare. Untuk mengurangi risiko kerugian, BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menerima dana <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset kas dan tidak menerima aset nonkas. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penurunan nilai aset.</p>	<p>2. Pengukuran Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25 kalimat 2</p>
<p>3. Penyajian Pengelola dana menyajikan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan: (PSAK 105, Paragraf 37) a. dana <i>syirkah</i> temporer dari</p>	<p>3. Penyajian BMT UGT Nusantara Capem Pare telah menyajikan semua transaksi simpanan <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan akuntansi. Akan tetapi, BMT UGT Nusantara</p>	<p>3. Penyajian Belum sesuai dengan PSAK 105</p>

<p>pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>mudharabah</i>;</p> <p>b. bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan</p> <p>c. bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.</p>	<p>Capem Pare hanya menyajikan pada neraca, laba rugi, dan arus kas. Dana <i>mudharabah</i> yang diterima oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare dari pemilik dana dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima. Dalam sistem bagi hasil, apabila bagi hasil belum dibayarkan kepada pemilik dana, maka BMT UGT Nusantara Capem Pare mencatatnya sebagai beban bagi hasil. Hal ini dilakukan karena BMT UGT Nusantara Capem Pare memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pemilik dana tersebut.</p>	
<p>4. Pengungkapan Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105, Paragraf 39)</p> <p>a. isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas</p>	<p>4. Pengungkapan BMT UGT Nusantara Capem Pare telah mengungkapkan isi perjanjian atau kesepakatan mengenai porsi dana, akad yang digunakan, bagi hasil, serta aktivitas usaha <i>mudharabah</i>. Dalam pengungkapan penyajian laporan keuangan, BMT UGT Nusantara Capem Pare</p>	<p>4. Pengungkapan Belum Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 39.</p>

<p>usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain;</p> <p>b. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; penyaluran dana yang berasal dari <i>mudharabah muqayyadah</i>; dan</p> <p>c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	<p>menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laoran keuangan arus kas, keraca, dan laba rugi.</p>	
--	--	--

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan di BMT UGT Nusantara Capem Pare Berdasarkan PSAK 105, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi akad *mudharabah* pada simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare telah sesuai dengan rukun *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari adanya BMT UGT Nusantara Capem Pare sebagai *mudharib* yang mengelola dana dan anggota sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Adapun perjanjian *mudharabah* yang dihasilkan adalah: a) dana yang ditelah disetorkan oleh anggota (pemilik modal) akan dikelola oleh BMT UGT Nusantara Capem Pare (pengelola dana) untuk usaha produktif, b) bagi hasil yang disepakati adalah 60% untuk pengelola dana dan 40% untuk anggota, kemudian untuk pembagian hasil sesuai dengan nisbah setelah BMT memperoleh laba.
2. Analisis Kesesuaian perlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada tabungan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare sudah sesuai dengan PSAK 105. Akan tetapi pada penyajian dan pengungkapannya masih kurang sesuai dengan PSAK 105, karena dalam penyajian BMT UGT Nusantara Capem Pare hanya menyajikan pada neraca, laba rugi, dan arus kas. Dalam pengungkapan, BMT UGT Nusantara Capem Pare tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh PSAK 101.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti sampaikan, maka peneliti dapat memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Bagi BMT UGT Nusantara Capem Pare

Kepada BMT UGT Nusantara Capem Pare, diharapkan ke depannya dapat terus meningkatkan penerapan prinsip dan ketentuan syariah dalam setiap transaksi simpanan *mudharabah*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selain itu, upaya peningkatan transparansi dan edukasi kepada anggota juga sangat dianjurkan untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap produk *mudharabah* yang ditawarkan.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini tentu masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap agar para peneliti yang akan melanjutkan kajian dengan topik yang sama, dapat memanfaatkan berbagai referensi tambahan sebagai bahan pendukung, guna untuk memperkaya dan menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya bidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, L., & Suazhari, S. (2020). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris Pada Koperasi Syariah Di Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 200–212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15554>
- Bayth, R. G. Al. (2024). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (Survey Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018–2022)*.
- Bhegawati, D. A. S., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan inklusi keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih terinklusif, dan merata di era presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 3(1), 14–31.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. I. K. M. S., & Dr. Patta Rapanna, S. E. M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press. <https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAAQBAJ>
- FAUZI, M. (2020). *ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 (REVISI 2007) DALAM TRANSAKSI MUDHARABAH (Studi Pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Hidayatullah, M. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro Kabupaten Aceh Besar)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hidayatullah, M., & Shafar, W. (2024). *Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Al Qordhul Hasan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta*.
- Indriani, I., Qotimah, I. K., & Mustofa, I. (2022). Implementasi Produk Tabungan Berjangka dengan Akad Mudharabah di BMT Sidogiri Waru Sidoarjo. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(3), 229–246. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i3.92>
- Inzani, K., Halim, M., & Fitriya, E. (2019). *Berdasarkan Psak No. 105*. 105(105), 1–14.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*.
- Latifah, Y. S., Pambudi, V. P. A., & Sulistyowati, S. (2024). MEKANISME DAN PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF ISLAM. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(2), 52–68.
- Lestari, D. S. T., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Peran Wirausaha Berjamaah dan Individu Berkarakter dalam Penguatan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal*

Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 325–338.




- Lestary, D., & Hayatunisa, R. (2024). Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudarabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan. *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management*, 2(1), 15–33. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i1.2088>
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Huku Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Prenada Media.
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382.
- Nisrina Aflah, H. (2022). *Strategi Pemasaran Pembiayaan Musyarakah Dalam Menarik Minat Nasabah Usaha Kecil Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tangerang Parakan*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://repository.umj.ac.id/13288/1/skripsi NISRINA AFLAH HAMDANIYAH.pdf](https://repository.umj.ac.id/13288/1/skripsi%20NISRINA%20AFLAH%20HAMDANIYAH.pdf)
- Notoatmojo, M. I., Ariyanti, R., & Dwi, I. (2022). *ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 105 TERHADAP PEMBIAYAAN*. 5(1), 44–60.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2017). *AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA* (E. S. Suharsi (ed.); 4th ed.). Salemba Empat.
- Pandapotan, P., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 584–598.
- Pertiwi, S. P. (2023). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk kemandirian melalui Koperasi KSP Swadana Karya Perkasa: Studi deskriptif di Cibiru Indah VIII Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Priyadi, U. (2015). Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1–33.
- Puput, O. (2021). *PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MARHABAN REMBANG DALAM Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi COVID-19*.
- Rizki, M. R. (2022). *Analisis Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi BMT Taman Indah Sigli Kabupaten Pidie)*. UIN Ar-Raniry.
- Robi, M., Halim, M., & Suwarno, S. (2021). Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(2), 429–442.
- Safitri, I. N., Nada, L. A., Mubarrirroh, L., Ainur, M., Rohmah, N. S., & Latifah, E.

- (2022). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 105 PADA USPPS BMT SUNAN DRAJAT LAMONGAN IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH CONTRACT FINANCING BASED ON PSAK NUMBER 105 AT USPPS BMT Revisi Akhir Tersedia Online A . PENDAHULUAN Mudharabah berasal d. 3(1), 19–34.*
- Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia.
- Salman, K. R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.
- Subakti, T., & Marsono, N. (2020). Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam. *Al-Mutsla*, 2(1), 66–78.
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). 01 September 2019.
- Sugiyono, D. (2019b). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suwiknyo, D. (2010). *Pengantar Akuntansi Syariah* (I). Pustaka Pelajar.
- Wiroso. (2019). *Akuntansi Transaksi Syariah*.
- Zuraidah, A. (2020). *BMT UGT Sidogiri Surabaya*. 1–15.
<https://bmtugtsidogiri.co.id/home>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kesediaan Penelitian dari Instansi

SURAT KESEDIAAN PENELITIAN DARI INSTANSI

	<p>KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT-UGT NUSANTARA <i>Usaha Gabungan Terpadu</i></p> <p><small>Badan Hukum : AHU-0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)</small></p>	
<p>Nomor : 047/MSDI/201.29 -30/XI/2024 Hal : Balasan Ijin Praktik Perbankan Syariah (PPS)</p>		
<p>KepadaYth. ; Bapak Siswanto An. Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p>		
<p><i>Assalamu 'alaikum War. Wab.</i></p> <p>Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufiq dan Hidayah-Nya Amin.</p> <p>Setelah kami membaca surat permohonan Izin Riset/ Penelitian dengan nomor: B-0817/F.Ek.1/PP.00.9/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024, maka kami Manager SDI KSPPS BMT UGT Nusantara menerima permohonan Ibu untuk mengirim mahasiswa sebagai berikut:</p>		
<p>Nama : Safitri Nurul Agustin NIM : 200502110003 Prodi : Akuntansi Semester : 9 (Sembilan) Contact Person : 081334109953 Judul Penelitian : Analisis Program Tabungan Syariah Pada BMT UGT Nusantara Capem Pare Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah</p>		
<p>untuk melaksanakan Riset/ Penelitian untuk memenuhi tugas akhir menyusun skripsi, dan akan kami tempatkan di Kantor KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pare</p>		
<p>Demikian surat balasan ini kami buat kurang lebihnya mohon maaf, terimakasih.</p> <p><i>Wassalamualaikum War. Wab.</i></p>		
<p><i>Pasuruan, 30 September 2024</i></p>		
<p>KSPPS BMT UGT Nusantara Manager SDI,</p> <p> SALSYFA ISBAL</p>		
<p>HP:081232257587(KadivPengembangan)</p>		

Lampiran 2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) BMT UGT Nusantara Capem Pare

NERACA		BMT UGT NUSANTARA CAPEM PARE	
Aset		Kewajiban dan Ekuitas	
Aset Lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	Rp 47.841.000	Simpanan Wadiah	Rp 412.705.000
Bank Syariah	Rp 10.091.413	Simpanan Mudharabah	Rp 500.000
Surat berharga	Rp -	Bagi hasil belum dibagikan	Rp -
		Kewajiban jangka pendek lainnya	Rp -
		Hutang Pajak	Rp -
Piutang		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 413.205.000
Murabahah	Rp 1.783.534.000	Kewajiban Jangka Panjang	
Ijarah	Rp -	Simpanan Mudharabah Berjangka	Rp 674.760.000
Salam	Rp -	Pembiayaan yang diterima	Rp -
Istishna	Rp -	Modal Penyertaan	Rp -
(Pendapatan margin yang tangguh)	-Rp 725.018.776	Kewajiban lainnya	Rp -
Pembiayaan yang diberikan		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp 674.760.000
Mudharabah	Rp -	Titipan ZISWAF	Rp -
Musyarakah	Rp -	Jumlah Kewajiban	Rp 1.087.965.000
(PPAP)	-Rp 4.985.152	Antar kantor pasiva	Rp -
Persediaan / Aset Murabahah	Rp -	Simpanan Dana Sektor Real	Rp -
Aset Ijarah	Rp -	Simpanan Dana Unit Toko	Rp -
Aset Istishna dalam penyelesaian	Rp -	Simpanan dana Unit Finance	Rp -
Qardh	Rp -	Cadangan Dana MQ	Rp -
Piutang Lain	Rp -	Ekuitas	
Uang muka & biaya dibayar dimuka	Rp -	Simpanan Pokok	Rp 46.325.000
Jumlah Aset Lancar	Rp 1.111.462.485	Simpanan Wajib	Rp 12.530.000
Aset Tidak Lancar		Simpanan Pokok Khusus	Rp 11.000.000
Pernyataan pada entitas lain	Rp -	Cadangan Modal	Rp 512.500
Properti investasi	Rp -	Modal Lainnya	Rp -
Akumulasi Penyusutan Properti	Rp -	Hibah	Rp -
Airvestasi	Rp -	SHU bulan berjalan	Rp 13.717.612
Aset Tetap		SHU	Rp -
Tanah	Rp -	Jumlah Modal	Rp 84.085.112
Bangunan	Rp 18.000.000		
Kendaraan	Rp -		
Inventaris	Rp 50.558.826		
Akumulasi Penyusutan	-Rp 7.971.199		
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp 60.587.627		
Aset kantor Aktiva	Rp -		
Penyaluran dana Sektor Real	Rp -		
Penyaluran dana Unit Toko	Rp -		
Penyaluran dana Unit Finance	Rp -		
Jumlah Aktiva	Rp 1.172.050.112	Jumlah Pasiva	Rp 1.172.050.112

Kediri, 29 Juni 2024
Mengetahui,

Pembuat



Bambang Prasetyo
KASIR

Ikut Memeriksa



Maknun Khotam
KEPALA CAPEM PARE

Lampiran 3. Laporan Arus Kas BMT UGT Nusantara Capem Pare

LAPORAN ARUS KAS (CASH FLOW)					
BMT UGT NUSANTARA CAPEM PARE					
Saldo Awal Kas:	Rp	50.682.340	Saldo Akhir Kas		
	Rp		Rp		
Kas Masuk:			Kas Keluar		
Brankas	Rp	-	Brankas	Rp	-
Bank	Rp	70.000.000	Bank	Rp	10.061.801
Piutang/Pembiayaan/Pinjaman	Rp	725.018.776	Pembiayaan/Pinjaman	Rp	738.700.224
Marginal/Bagi Hasil/Ujrah	Rp	97.031.804	Tabungan Pembiayaan	Rp	-
Tabungan Pembiayaan	Rp	-	Infak/Zakat/Sedekah	Rp	-
Infak/Zakat/Sedekah	Rp	-	Dana Sektor Real	Rp	-
Dana Sektor Real	Rp	-	Dana Unit Toko	Rp	-
Dana Unit Toko	Rp	-	Dana Unit Finance	Rp	-
Dana Unit Finance	Rp	-	Piutang Wakalah	Rp	-
Pendapatan Ijarah	Rp	-	Piutang Lain	Rp	-
Piutang Wakalah	Rp	-	Simpanan Wadiah	Rp	1.400.002.155
Piutang Lain	Rp	-	Simpanan Mudharabah	Rp	-
Pendapatan Adm Pembiayaan	Rp	28.663.000	Simpanan Deposito	Rp	934.000.000
Simpanan Wadiah	Rp	1.298.001.300	Simpanan Mq Sektor Real	Rp	-
Simpanan Mudharabah	Rp	-	Simpanan Mq Unit Toko	Rp	-
Simpanan Deposito	Rp	1.004.000.000	Simpanan Mq Unit Finance	Rp	-
Simpanan Mq Sektor Real	Rp	-	Simpanan Khusus/Saham	Rp	6.542.000
Simpanan Mq Unit Toko	Rp	-	Simpanan Pokok	Rp	14.005.000
Simpanan Mq Unit Finance	Rp	-	Simpanan Wajib	Rp	2.747.500
Simpanan Khusus/Saham	Rp	7.387.000	Simpanan Pendiri	Rp	-
Simpanan Pokok	Rp	330.000	Penempatan Di Lembaga Lain	Rp	-
Simpanan Wajib	Rp	277.500	Efek dan Surat Berharga	Rp	-
Simpanan Sendiri	Rp	-	Antar Kantor Aktiva	Rp	-
Pendapatan Adm Tabungan	Rp	-	Persediaan	Rp	-
Penempatan Di Lembaga Lain	Rp	-	Aktiva Untuk Ijarah	Rp	-
Efek dan Surat Berharga	Rp	-	Aktiva Istishna	Rp	-
Antar Kantor Aktiva	Rp	-	Penyeritaan	Rp	-
Persediaan	Rp	-	Dibayar Di Muka	Rp	-
Aktiva Untuk Ijarah	Rp	-	Perengkapan	Rp	-
Aktiva Istishna	Rp	-	Aktiva Tetap	Rp	12.000.000
Penyeritaan	Rp	-	Hutang Usaha	Rp	-
Dibayar Di Muka	Rp	-	Uang Muka Ijarah	Rp	-
Perengkapan	Rp	-	Asuransi	Rp	-
Aktiva Tetap	Rp	-	Hutang Pajak	Rp	-
Hutang Usaha	Rp	-	Antar Kantor Pasiva	Rp	-
Uang Muka Ijarah	Rp	-	Pinjaman Yang Diterima	Rp	-
Asuransi	Rp	-	Modal Lain-Lain	Rp	-
Hutang Pajak	Rp	-	Biaya Subsidi	Rp	-
Antar Kantor Pasiva	Rp	-	Biaya Adm dan Umum	Rp	122.167.040
Pinjaman Yang Diterima	Rp	-	Kas Keluar Lain-Lain	Rp	-
Modal Lain-Lain	Rp	-			
Biaya Subsidi	Rp	-			
Pendapatan Subsidi	Rp	-			
Kas Masuk Lain-Lain	Rp	15.175.000			
Jumlah Kas Masuk	Rp	3.245.884.380	Jumlah Kas Keluar	Rp	3.240.225.720


Pembuat



Bambang Prasetyo
KASIR

Kediri, 29 Juni 2024
Mengetahui,

Ikut Memeriksa



Makhun Khotam
KEPALA CAPEM PARE

Lampiran 4. Wawancara dengan Staff BMT UGT Nusantara Capem Pare Kediri

LAMPIRAN WAWANCARA DENGAN STAFF BMT UGT NUSANTARA CAPEM PARE KEDIRI

Informan 1

Nama : - Bapak Maknun Khotam
- Bambang Prasetyo
Jabatan : - Kepala Capem BMT UGT Nusantara, Pare
- Kasir
Tanggal Wawancara : 26 Spetember 2024

1. Apa saja layanan yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Pare?

Jawaban: “Jadi, di BMT UGT Nusantara Capem Pare ini ada beberapa layanan yaitu layanan simpanan dan pembiayaan”.

2. Apa yang melatarbelakangi BMT UGT Nusantara memilih akad *mudharabah* untuk produk tabungan syariah?

Jawaban: “Karena BMT UGT Nusantara adalah operasi yang berbasis syariah, maka dipihlilan akad *mudharabah* untuk memastikan keseimbangan dalam pembagian hasil. Akad *mudharabah* bersifat fluktuatif, yang artinya bagi hasil dapat naik turun setiap bulan, seiring dengan perubahan SHU atau laba yang dihasilka kantor. Karena SHU mengalami fluktuatif otomatis pembagian hasil juga akan mengikuti naik turunnya laba tersebut”.

3. Bagaimana konsep dasar akad *mudharabah* yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Capem Pare?

Jawaban: “Untuk konsep dasar akad *mudharabah* yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Capem Pare adalah bentuk kerjasama yang berbasis bagi hasil antara dua belah pihak, yaitu BMT sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola modal”.

4. Mengapa akad *mudharabah* dipilih untuk dijadikan akad di BMT UGT Nusantara Capem Pare dibandingkan yang lainnya?

Jawaban: “Karena akad ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan lembaga, yaitu BMT UGT Nusantara Caprem Pare. Nah, setiap nasabah yang menabung pasti mengharapkan keuntungan atau bagi hasil. Selain mendapatkan kepercayaan dan amanah, mereka juga mendapatkan timbal balik berupa keuntungan. Berbeda dengan akad lainnya, seperti wadiah yang hanya menguntungkan pihak lembaga (BMT) saja. Akad ini memastikan bahwa nasabah juga mendapatkan bagian yang adil”.

5. Bagaimana prosedur pengajuan simpanan *mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pare?

Jawaban: “Jadi yang *pertama* pengajuan permohonan, *kedua* anggota mengisi formulir yang berikan oleh kasir, *ketiga*

6. Apa saja syarat dan ketentuan bagi nasabah yang ingin membuka rekening pada tabungan umum syariah di BMT UGT Nusantara Cpem Pare?

Jawaban: “Untuk persyaratan, hanya menyerahkan foto kopi KTP yang masih berlaku. Kalau untuk ketentuan, pembukaan rekening di kantor BMT UGT Nusantara sesuai dengan tempat tinggal, kemudian setoran awal minimal Rp10.000 dan administrasi pembukaan tabungan Rp5.000”.

7. Apakah ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan akad ini?

Jawaban: “Iya, ada. Jadi, di BMT ini yang berwenang melakukan akad adalah kepala capem. Sebelum seorang kepala capem diizinkan untuk melaksanakan akad dengan nasabah, mereka harus mengikuti sertifikasi akad atau pelatihan serta bimbingan teknis (bimtek) akad di kantor pusat. Di sana nanti akan melakukan proses ujian dan penilaian. Jika dinyatakan layak, maka mereka diperbolehkan untuk melaksanakan akad”.

8. Apa saja tantangan yang harus dihadapi BMT UGT Nusantara dalam implementasi akad *mudharabah*?

Jawaban: “Kalau untuk tantangan, mungkin hanya harus bisa menjelaskan tentang akad *mudharabah* ini. Karena akad ini berbeda dengan akad yang lain, selain itu ada beberapa nasabah yang awam dengan akad ini jadi harus menjelaskan secara detail agar nasabah faham dengan jelas”.

9. Bagaimana BMT melihat potensi akad *mudharabah* di masa depan?

Jawaban: “BMT UGT Nusantara melihat potensi akad *mudharabah* sebagai instrument tabungan syariah yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang sudah mulai sadar tentang dampak riba, sehingga mereka lebih memilih lembaga tabungan syariah dibandingkan lembaga konvensional”.

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA

Lampiran 5.1 Wawancara Pra Penelitian dengan Kepala BMT UGT Nusantara Capem Pare



Lampiran 5.2 Wawancara Penelitian dengan Pengurus BMT UGT Nusantara Capem Pare



Lampiran 6. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Safitri Nurul Agustin

Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 08 Agustus 2001

Alamat Asal : Jln. Gajah Mada Ds. Kedungadem, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur

Alamat Kost : Jln. Kanjuruhan Gg. 2A No. 11 Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Telepon/HP : 081334109953

E-mail : imutsafitri99@gmail.com

Pendidikan Formal

2007-2008 : TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 1

2008-2014 : MI Muhammadiyah 1

2014-2017 : MTs Negeri Model Babat - Lamongan

2017-2020 : MAN 1 Model Bojonegoro

2020-2024 : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2020-2021 : MSAA (Ma'had Sunan Ampel Al-Aly) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2020-2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2021-2022 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020
- Peserta *Accounting Gathering* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020
- Peserta Workshop “*Entrepreneur Melalui Platform Micro Mentor*” 2022
- Peserta Pelatihan *Accurate* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2023
- Peserta Pelatihan ATLAS Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023
- Program Pelatihan Kerja Lapangan PT. *Federal International Finance* (FIF) Cabang Malang Tahun 2023

Pengalaman Organisasi

- Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Resurgence 2022/2023
- Anggota Ikatan Mahasiswa Bojonegoro 2022/2023

Lampiran 7. Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110003
 Nama : Safitri Nurul Agustin
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN SYARIAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PARE BERDASARKAN PSAK 105**

JURNAL BIMBINGAN:

No.	Tanggal	Tanggal	Tahun Akademik	Status
1	4 Desember 2023	Konsultasi Judul	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	13 Maret 2024	Konsultasi BAB 1 dan 2	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	25 Maret 2024	Revisi BAB 1 dan 2	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	23 April 2024	Konsultasi BAB 3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	27 Mei 2024	Revisi BAB 3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	28 Mei 2024	ACC BAB 3	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	10 September 2024	Revisi BAB 4	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	30 September 2024	ACC BAB 4	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	15 Oktober 2024	Konsultasi BAB 5	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

10	12 November 2024	Revisi BAB 5	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	2 Desember 2024	Revisi BAB 5	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	10 Desember 2024	Revisi dan Konsultasi Jurnal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 10 Desember 2024

Dosen pembimbing



Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A

Lampiran 8. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
 NIP : 198409302023211006
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Safitri Nurul Agustin
 NIM : 200502110003
 Konsentrasi : Akuntansi Syariah
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN DI BMT UGT NUSANTARA BERDASARKAN PSAK 105**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*.

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	21%	8%	6%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Desember 2024

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd